

01

Pengenalan

# SUMBER PEMBELAJARAN TERBUKA

bagi Pendidik





**Pengenalan**

# **SUMBER PEMBELAJARAN TERBUKA**

**bagi Pendidik**

**Judul:**

Pengenalan Sumber Pembelajaran Terbuka bagi Pendidik  
cetakan kedua, Maret 2023

**Penulis:**

Fitriayu Penyalai  
Raymond Sutanto  
Lany Pirnasari

**Penata Letak:**

Mochammad Andrana Putra  
Ramzy Elansary

**Editor:**

Bonaventura Aditya Perdana

**Kolaborator Visual:**

Afif, Bayu Aji, Herbanu Tri Sasongko, Rania Amina (Gimpscape ID)

**Kolaborator Konten:**

Zahrani Balqis, Haulia Arifiani (SEAMOLEC)  
Andres Amrulloh, Ludya Arica (RMPI BRIN)  
Chaidir Amir (Perpustakaan Kemdikbudristek)  
Rahmi Nailah, Dian Agustin (Wikimedia Indonesia)  
Hugo Indratno (Kelas Tanpa Batas)  
Bhredipta Socarana, Louise Patricia Esmeralda, Noveleta Dinar (Socolas)  
Tri Astari (Perwakilan Alumni Pelatihan SPT CCID 2020)  
Harsa Wahyu Ramadhan, Hilman Fathoni, Wahyu Setioko (Perwakilan CCID)



Buklet ini diterbitkan di bawah lisensi CC BY-SA 4.0 Internasional. Anda diperbolehkan untuk berbagi - menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun; Adaptasi - menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial, selama Anda mencantumkan nama yang sesuai, mencantumkan tautan terhadap lisensi, dan menyatakan bahwa telah ada perubahan yang dilakukan (jika ada). Apabila Anda menggubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus menyebarluaskan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi asli.

Penjelasan lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.id>

Buklet Pengenalan Sumber Pembelajaran Terbuka bagi Pendidik diterbitkan dengan dukungan dari Wikimedia Foundation.



# Daftar isi

Daftar Isi	VI
Kata Pengantar	VIII
Tentang buklet ini	IX
Sisipan	X
Pengantar	XII

## **Bab 1** **Pentingnya Pendidik Memahami Hak Cipta** **1**

<b>1.1</b>	<b>Apa itu hak cipta?</b>	<b>3</b>
1.1.1	Definisi Hak Cipta di Indonesia	3
1.1.2	Apa saja yang dilindungi hak cipta dan yang tidak?	6
1.1.3	Siapa yang dilindungi oleh UUHC?	9
1.1.4	Bagaimana proses pengalihan hak cipta?	10
1.1.5	Bagaimana caranya agar mendapatkan perlindungan hak cipta?	11
1.1.6	Apakah perlindungan hak cipta berlaku selamanya?	11
1.1.7	Apa yang terjadi ketika perlindungan hak cipta atas sebuah karya sudah habis?	14
1.1.8	Apa akibatnya jika menggunakan karya orang lain tanpa izin?	14
1.1.9	Apakah diperbolehkan menggunakan karya seseorang tanpa izin, selama bertujuan untuk pendidikan dan tidak untuk kepentingan komersial?	15
<b>1.2</b>	<b>Apa itu lisensi hak cipta?</b>	<b>15</b>
1.2.1	Apa yang dimaksud dengan seluruh hak dipertahankan atau <i>All Rights Reserved</i> ?	16
1.2.2	Bagaimana cara meminta izin pada pembuat karya atau pemilik hak cipta atas karya yang ingin kita gunakan?	16
1.2.3	Apa yang harus kita lakukan ketika ingin menggunakan karya yang tidak ada keterangan lisensinya?	16
1.2.4	Jika untuk kepentingan berbagi materi belajar, lisensi hak cipta apa yang tepat? Apakah ada lisensi hak cipta yang dapat digunakan untuk berbagi materi ajar secara legal?	17

## **Bab 2** **Berbagi dengan Lisensi Creative Commons** **18**

<b>2.1</b>	<b>Lisensi Creative Commons simbol berbagi</b>	<b>19</b>
<b>2.2</b>	<b>Empat Ketentuan dalam lisensi Creative Commons</b>	<b>20</b>

2.2.1	BY (Atribusi/ <i>Attribution</i> )	20
2.2.2	SA (BerbagiSerupa/ <i>ShareAlike</i> )	22
2.2.3	NC (NonKomersial/ <i>NonCommercial</i> )	24
2.2.4	ND (TanpaTurunan/ <i>NoDerivatives</i> )	24
<b>2.3</b>	<b>Enam Jenis Lisensi CC</b>	<b>26</b>
2.3.1	CC BY (Atribusi)	26
2.3.2	CC BY-SA	26
2.3.3	CC BY-ND	27
2.3.4	CC BY-NC	27
2.3.5	CC BY-NC-SA	28
2.3.6	CC BY NC-ND	28
<b>2.4</b>	<b>Lingkup Berbagi</b>	<b>30</b>
<b>2.5</b>	<b>Tanda CC0 Dedikasi Domain Publik dan Tanda Domain Publik</b>	<b>31</b>
<b>2.6</b>	<b>Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menerapkan lisensi CC</b>	<b>32</b>
<b>2.7</b>	<b>Bagaimana cara menerapkan lisensi CC?</b>	<b>33</b>
<b>2.8</b>	<b>Creative Commons Memfasilitasi Inovasi dan Kolaborasi dalam Pendidikan</b>	<b>35</b>

## **Bab 3**      **Apa itu Sumber Pembelajaran Terbuka (SPT)?** **37**

<b>3.1</b>	<b>Apa itu Sumber Pembelajaran Terbuka?</b>	<b>38</b>
<b>3.2</b>	<b>Mengapa pendidik perlu membuat SPT?</b>	<b>40</b>
3.2.1	Efisiensi waktu dalam membuat bahan ajar	40
3.2.2	Bersifat terbuka	40
3.2.3	Kemudahan berkolaborasi dengan pendidik di seluruh dunia	40
3.2.4	Terhindar dari pelanggaran hak cipta	40
<b>3.3</b>	<b>5R sebagai ciri-ciri SPT</b>	<b>41</b>
<b>3.4</b>	<b>Apa bedanya sumber pembelajaran terbuka dengan sumber belajar pada umumnya?</b>	<b>42</b>

## **Bab 4**      **Cerita Pendidik mengenai Sumber Pembelajaran Terbuka (SPT)** **44**

<b>Daftar Pustaka</b>	<b>48</b>
<b>Rujukan bacaan</b>	<b>48</b>
<b>Lampiran: Pembahasan Uji Pemahaman</b>	<b>49</b>
<b>Glosarium</b>	<b>50</b>
<b>Daftar singkatan</b>	<b>51</b>
<b>Atribusi</b>	<b>52</b>

# Kata Pengantar

Globalisasi telah memicu pergeseran dalam dunia pendidikan, yang awalnya dilakukan secara konvensional saat ini mengarah ke pendidikan yang sifatnya terbuka. Tak ayal keberadaan internet menjadi salah satu faktor yang memberikan beragam kebaikan bagi kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh. Para pelaku pendidikan, baik itu pendidik maupun siswa dapat lebih leluasa saling berbagi bahan ajar dan materi belajar melalui internet.

Namun, tak jarang keleluasaan berbagi menjadi bumerang bagi pelakunya. Pendidik beresiko tersandung pelanggaran hak cipta, karena hasil karya yang mereka bagikan di internet. Fakta di lapangan ketika kami sebar survei pada para pendidik pun hasilnya menyebutkan bahwa masih banyak terjadi miskonsepsi terutama mengenai hak cipta dan etika berbagi di internet.

Dari masalah tersebut, kami berupaya menghadirkan buklet yang terdiri dari 2 seri, yaitu Pengenalan Sumber Pembelajaran Terbuka bagi Pendidik dan Panduan Praktik Penggunaan dan Pembuatan Sumber Pembelajaran Terbuka untuk menjawab keresahan dan kesulitan yang dialami pendidik tak terkecuali pustakawan, pengelola platform, peneliti, dan laboran untuk berbagi karya di internet dengan cara yang lebih aman.

Buklet Pengenalan Sumber Pembelajaran Terbuka bagi Pendidik disusun oleh tim proyek Adicita Creative Commons Indonesia dan dibantu oleh komunitas Gimpscape Indonesia yang membantu kami dalam menyediakan grafis buklet ini. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada mitra-mitra kolaborator yang turut membantu mengkaji baca konten buklet ini: SEAMEO SEAMOLEC, Perpustakaan Kemdikbudristek, Wikimedia Indonesia, RMPI BRIN, Socolas, Hugo Indratno selaku perwakilan Kelas Tanpa Batas, Harsa Wahyu Ramadhan, Hilman Fathoni, Wahyu Setioko selaku perwakilan Creative Commons Indonesia. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih pada perwakilan pendidik Dasapta Erwin, Finita Dewi, Nur Fahmia, dan Tri Astari yang telah membagikan pengalamannya dalam membuat sumber pembelajaran terbuka. Tak lupa, kami turut mengucapkan terima kasih kepada Wikimedia Foundation yang telah mendukung kami atas terciptanya buklet ini.

Kami berharap dengan adanya buklet ini dapat menjadi langkah awal dalam mempromosikan dan memperkuat sumber pembelajaran terbuka di Indonesia.

**Jakarta, 30 Desember 2022**  
**Tim Proyek Adicita**  
**Creative Commons Indonesia**  
Fitriayu Penyalai  
Raymond Sutanto  
Lany Pirnasari



# Tentang buklet ini

Buklet ini ditujukan bagi para pendidik, tak terkecuali pustakawan, laboran, dan pengelola platform. Seri buklet ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama akan mengajak Anda untuk memahami konsep dasar hak cipta, lisensi terbuka, lisensi Creative Commons, dan sumber pembelajaran terbuka (SPT). Sedangkan, pada bagian kedua kami mengajak Anda untuk mencoba membuat dan mempublikasikan sumber pembelajaran terbuka di internet.

Kami berharap, buklet 1 dapat menjadi panduan praktis untuk lebih memahami konsep-konsep SPT, yang di dalamnya turut memuat pengetahuan mengenai hak cipta, lisensi terbuka, dan lisensi Creative Commons.



## **Penyangkalan**


Creative Commons Indonesia bukanlah konsultan hukum dan tidak menyediakan layanan hukum. Penjelasan kami murni untuk kepentingan pendidikan. Segala akibat hukum atas penjelasan hukum ini bukan menjadi tanggung jawab kami.

# Sisipan

Buklet ini membahas konsep-konsep dasar SPT, mulai dari hak cipta, lisensi terbuka, hingga SPT. Selain berbentuk teks naratif, buklet ini juga dilengkapi dengan sisipan agar Anda mendapatkan informasi secara lebih meluas dan tak terbatas. Berikut merupakan bentuk sisipan dari buklet ini:

<p><b>Gambar</b></p> <p>“Gambar” merupakan informasi yang berupa infografis, ilustrasi, foto, layar tangkap, tabel, grafik.</p>	
<p><b>Video</b></p> <p>“Video” merupakan informasi berupa penjelasan singkat, testimoni, rekaman wawancara baik secara langsung atau melalui zoom terkait materi dalam buklet ini.</p>	
<p><b>Tahukah Anda?</b></p> <p>“Tahukah Anda?” merupakan informasi tambahan secara rinci.</p>	
<p><b>Uji pemahamanmu</b></p> <p>“Uji pemahamanmu” merupakan daftar pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman Anda terkait materi dalam buklet ini.</p>	
<p><b>Pertanyaan reflektif</b></p> <p>“Pertanyaan reflektif” merupakan pertanyaan yang mengajak Anda untuk merefleksikan pengalaman Anda terkait tema yang sedang dibahas.</p>	
<p><b>Tanya Socolas</b></p> <p>Socolas adalah jaringan praktisi hukum yang memberikan bantuan hukum pada pelaku usaha sosial (<i>sociopreneur</i>) di berbagai isu hukum korporat dan isu hukum terkait lainnya.</p> <p>Tanya Socolas merupakan seputar tanya dan jawab dari aspek hukum berdasarkan Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Informasi yang disediakan Socolas hanya untuk tujuan edukasi, dan bukan merupakan nasihat hukum. Pemanfaatan informasi tersebut tidak menjadi tanggungjawab Socolas.</p>	

# Perjalanan Ani Memahami SPT



## Cerita Ani



Ani adalah seorang guru mata pelajaran Biologi yang senang membuat bahan ajar digital dan membagikannya di internet. Ani dengan segala keingintahuannya terhadap sumber pembelajaran terbuka dapat membantu Anda memahami keseluruhan bab dalam buklet ini.

# Pengantar

Dunia telah berubah, begitu juga dengan dunia pembelajaran. Pembelajaran pada abad ke-21 tak lagi berfokus pada guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Guru tak lagi dominan dalam menjadi sumber ilmu bagi murid. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan murid untuk lebih aktif dalam pembelajaran (*student centered learning*).

Pada zaman informasi, internet telah menjadi sumber belajar alternatif. Melalui teknologi, murid di manapun mereka berada tidak lagi hanya mendapatkan pengetahuan di ruang kelas. Mereka dapat membaca dan belajar berbagai macam ilmu yang mereka mau. Semudah mengetikkan kata kunci ke mesin pencari, maka berbagai tulisan pun muncul. Alhasil, sekolah tak lagi menjadi satu-satunya tempat mendapatkan ilmu. Pandemi Covid-19 semakin mempertegas penggunaan internet karena jutaan murid di seluruh dunia dipaksa untuk bisa belajar sendiri dari rumah. Banyak pendidik terdorong untuk mengunggah dan membagikan sumber-sumber belajar mereka di internet. Berbagai jenis sumber belajar, seperti presentasi, soal-soal, catatan, gambar/infografik, dan data yang biasanya hanya disampaikan secara tertutup di kelas, kini tersedia untuk murid dan dapat dilihat di manapun mereka berada. Manfaatnya juga menjadi semakin meluas melebihi ruang kelas yang diajar. Siswa dari sekolah, kota, bahkan negara lain dapat merasakan manfaatnya. Begitu pula dengan rekan sesama pendidik juga dapat mengadaptasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan.


Namun, jauh sebelum internet ditemukan, peraturan hak cipta sudah lebih dulu mengatur aktivitas berbagi konten, yang di internet sebenarnya memungkinkan setiap orang untuk menyalin dan membagikan konten secara gratis. Dengan demikian, keberadaan peraturan hak cipta membuat banyak orang tidak menyadari potensi pemanfaatan internet sesungguhnya.

Pengunggahan sumber belajar di internet ternyata dapat berdampak serius. Beberapa platform memiliki algoritma yang dapat meneliti apakah suatu konten memiliki kemiripan dengan konten lainnya. Jika suatu konten dinilai mirip dan mengarah ke pelanggaran hak cipta, maka platform akan menarik konten tersebut. Sudah banyak pendidik di Indonesia yang kontennya ditarik oleh platform karena permasalahan hak cipta ini.

Melalui buku ini, Creative Commons Indonesia berharap dapat membantu Anda sebagai pendidik untuk menginformasikan betapa pentingnya pemahaman mengenai hak cipta. Selain itu, melalui buku ini kami juga hendak menginformasikan bahwa ada alternatif lain yang dapat membantu ketika Anda ingin berbagi karya digital kepada sesama pendidik maupun peserta didik.

# Bab 1

**Pentingnya Pendidik Memahami Hak Cipta**





## Cerita Ani

Ani seorang guru biologi yang sangat berdedikasi. Tiap kali Ani mengajar, murid-muridnya selalu bersemangat. Apa rahasianya? Persiapan yang sangat matang dan dilakukan dengan sepenuh hati. Ia mencari, menggunakan, menggabungkan, hingga menciptakan bahan ajarnya sendiri dari sumber berkualitas yang ia temukan di internet. Tak jarang, ia melakukan adaptasi bahan ajar dari bahasa Inggris karena lebih mudah didapat. Inilah alasan di balik kelasnya yang selalu menarik perhatian para peserta didik.

Ani seorang guru yang sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia. Namun, Ani bertanya-tanya di dalam hatinya, "Mengapa kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah lain berbeda dengan kelas yang ia ajar? Apalagi di sekolah-sekolah yang berbeda jauh secara lokasi geografis." Kenyataannya tak banyak guru-guru lain yang seperti Ani, yang mampu mencari bahan ajar berkualitas di internet apalagi membuat bahan ajar sendiri. Guru-guru "seperti Ani" pun sudah nyaman mengajar dengan baik untuk kelas dan sekolahnya sendiri.

Ani berpikir kembali tentang kesulitannya saat mencari bahan ajar berbahasa Indonesia yang berkualitas di Internet. Maka dari itu, Ani putuskan untuk berbagi bahan ajar yang ia buat dan mengunggahnya ke internet agar bisa digunakan oleh guru-guru lain. Ia ingin murid-murid lain memiliki semangat yang sama dengan murid-muridnya saat belajar di kelas dengan dukungan bahan ajar yang berkualitas.

Setelah Ani mengunggah bahan ajarnya, ternyata banyak masalah muncul tak terduga. Ani mendapat pesan dari seorang yang menuntut agar bahan ajarnya dihapus karena Ani menggunakan musik dari orang lain tanpa izin. Saat Ani mengunggah video pembelajaran ke internet, videonya pun terindikasi pelanggaran hak cipta. Ani kaget setelah menyadari bahwa tanpa sengaja ia telah melakukan pelanggaran hak cipta.


Niat mulia Ani untuk berbagi bahan ajar tanpa bekal pengetahuan mengenai hak cipta tidak berujung baik bagi Ani. Hal tersebut menggugah Ani untuk memahami hak cipta lebih lanjut.

*Bagian pertama*

**A**pakah Anda pernah mengalami hal tersebut? Atau kejadian tersebut pernah dialami oleh rekan Anda? Hal tersebut berkaitan erat dengan hak cipta.

Inilah pentingnya para pendidik memahami hak cipta, agar mereka terhindar dari pelanggaran hak cipta. Untuk itu, pada bab ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai hak cipta, khususnya bagi pendidik.


## 1.1 Apa itu hak cipta?



Seperti contoh cerita di atas, Ani dianggap melakukan pelanggaran hak cipta ketika ingin melakukan niat yang mulia, yakni berbagi bahan ajar. Hak cipta kerap dipelajari ketika telah terjadi pelanggaran, baik dialami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta, pada bab ini kita akan mengulas dasar-dasar mengenai hak cipta.

### 1.1.1 Definisi Hak Cipta di Indonesia

Perlu diketahui, bahwa hak cipta di setiap negara memiliki ketentuan hak cipta yang berbeda. Penjelasan definisi yang akan dipaparkan berikut merupakan definisi hak cipta di Indonesia<sup>1</sup>:




Untuk dapat memahami makna dari tiap-tiap istilah tersebut, berikut penjelasan rinci dari definisi hak cipta:

<sup>1</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014)

- Hak cipta merupakan **hak eksklusif pencipta ...**

Hak eksklusif pencipta, yaitu hak yang hanya diperuntukan bagi seseorang atau beberapa orang yang secara pribadi atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan atau karya<sup>2</sup> sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut tanpa izin pencipta<sup>3</sup> atau pembuat karya.



Hak eksklusif yang dimaksud adalah hanya pembuat karya yang boleh melakukan penyalinan, mengadaptasi, menjual dan menyebarkan/menampilkan di depan umum, dan mendapatkan keuntungan dari karyanya. Selain pembuat karya, jika ingin melakukan hal-hal yang disebutkan pada karya, maka diwajibkan untuk meminta izin.<sup>4</sup>

Karya yang dilindungi hak cipta tidak hanya karya fisik atau dalam bentuk cetak saja, melainkan juga karya digital yang sama dengan karya fisiknya dan/atau karya digital lainnya yang kita temukan di internet.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kita dapat pahami bersama bahwa pada dasarnya konten di internet dimiliki oleh pembuatnya yang memiliki hak eksklusif untuk mengontrol agar karyanya tidak dimanfaatkan oleh orang lain tanpa izin.

Hak cipta sebagai suatu hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pembuat karya terdiri dari dua hak, yakni hak moral dan hak ekonomi<sup>6</sup>:

#### **Hak Moral<sup>7</sup>**

Pembuat karya memiliki hak agar namanya disebutkan dari setiap penggunaan pada karyanya. Misalnya mencantumkan kredit atau atribusi berupa nama pembuat karya pada karya yang akan digunakan.



Kemudian, hak moral juga memberikan hak kepada pembuat karya untuk melindungi kehormatan diri atau reputasi pembuat karya, jika karyanya digunakan untuk menjatuhkan atau merusak kehormatan diri pembuat karya.

#### **Hak Ekonomi<sup>8</sup>**

Pembuat karya berhak mendapatkan keuntungan dari karya yang ia buat. Pembuat karya juga memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karyanya, termasuk hak untuk melarang siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari karya orang lain tanpa izin. Hak ekonomi mencakup hak penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.



<sup>2</sup> Lihat definisi pencipta Pasal 1 Ayat 2 UUHC 2014

<sup>3</sup> Lihat penjelasan Pasal 4 UUHC 2014

<sup>4</sup> Sardjono, Agus. Hak Cipta Dalam Desain Grafis, hal. 31. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008.

<sup>5</sup> Jened, Rahmi. Hukum Hak Cipta, hal. 99. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

<sup>6</sup> Pasal 4 UUHC 2014

<sup>7</sup> Pasal 5,6,7 UUHC 2014

<sup>8</sup> Pasal 8,9,10,11 UUHC 2014



- Hak eksklusif pencipta yang **timbul secara otomatis** berdasarkan **prinsip deklaratif**

Prinsip deklaratif adalah prinsip dalam hak cipta yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak eksklusif sebagai pembuat karya, seorang pembuat karya tidak harus melakukan pendaftaran. Kebalikan dari prinsip deklaratif, yakni prinsip konstitutif, yang mana pemberian hak oleh negara kepada pemohon melalui sistem pendaftaran.<sup>9</sup>



Sehingga dari pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan, seorang pembuat karya tidak perlu melakukan pencatatan untuk mendapatkan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi karena pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkannya.<sup>10</sup> Dengan kata lain, walaupun pembuat karya tidak mencatatkan karyanya, pembuat karya tetap memiliki perlindungan langsung ketika karya selesai dibuat, pelindungannya berupa hak eksklusif untuk mengontrol tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.<sup>11</sup> Perlu diingat, dalam praktik pembuat karya juga perlu melakukan pengumuman (atau publikasi) kepada khalayak publik sebagai wujud 'deklarasi' suatu ciptaan.

Definisi hak cipta tidak berhenti sampai di prinsip deklaratif saja. Mari kita simak kalimat lanjutannya.

- ... setelah suatu ciptaan **diwujudkan dalam bentuk nyata ...**

Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata artinya ciptaan sudah menjadi bentuk kesatuan yang nyata.<sup>12</sup> Contoh karya diwujudkan secara nyata, yakni ketika ada seorang penulis **mengetik idenya**, kemudian dicetak atau diunggah ke blognya, pelukis **menorehkan**



**idenya** melalui kuas dan cat di atas kanvas sehingga menjadi lukisan, kemudian lukisannya dipamerkan, atau pengarang lagu **menuliskan ide** dari lirik lagu dan not balok yang ia gubah atau merekam suaranya ketika menyanyikan lagu yang dikarangnya. Dengan demikian, yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk nyata adalah ide yang dituliskan, ditorehkan, atau diketik sehingga ada wujudnya, bukan ide atau konsep belaka yang hanya ada di kepala pencipta.

Selain pada definisi hak cipta, terkait diwujudkan dalam bentuk nyata juga ditegaskan kembali pada definisi ciptaan atau karya pada Undang Undang Hak Cipta, yakni setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang **diekspresikan dalam bentuk nyata**.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Ibid., hal. 45-46

<sup>10</sup> Pasal 64, ayat 2 UUHC 2014

<sup>11</sup> Nurdahniar, Ina. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (21 Juni 2016): hal. 234 <https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073>.

<sup>12</sup> Sardjono, op. cit., hal. 23, 26.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 UU No. 28 2014

Setelah pembahasan mengenai hak eksklusif, prinsip deklaratif, dan diwujudkan dalam bentuk nyata, selanjutnya kita beranjak ke bagian akhir dari definisi hak cipta, yakni:

- ... tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembatasan atau pengecualian yang dimaksud ialah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau diperbolehkan menggunakan ciptaan tanpa izin untuk tujuan tertentu. Tujuan dari pembatasan hak cipta ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>



Salah satu tujuannya ialah memfasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau penggunaan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya selama sumber disebutkan atau dicantumkan secara lengkap dan tidak untuk kepentingan komersial. Ketentuan-ketentuan rinci lainnya mengenai pembatasan dibahas di bab V UUHC 2014 mengenai pembatasan hak cipta.<sup>15</sup>





Lihat infografik poster tentang dasar-dasar hak cipta, pada tautan berikut:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perlindungan\\_Hak\\_Cipta\\_CCID.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perlindungan_Hak_Cipta_CCID.png)  
(s.id/hakcipta-1)

### 1.1.2 Apa saja yang dilindungi hak cipta dan yang tidak?

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang **diekspresikan** dalam bentuk nyata.<sup>16</sup> Sehingga, jika suatu karya belum diwujudkan, seperti contohnya masih berbentuk ide atau bayangan, hal tersebut tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Rincian karya yang dilindungi oleh hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>



<sup>14</sup> Jened, Rahmi. Hukum Hak Cipta, hal. 163. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

<sup>15</sup> Pasal 43- 52 UUHC No. 28 Tahun 2014

<sup>16</sup> Ketentuan Umum No. 3 UUHC No. 28 Tahun 2014

<sup>17</sup> Pasal 40 UUHC No. 28 Tahun 2014

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis dan hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah , kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Contohnya karya berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.<sup>18</sup>
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, (**bunga rampai** contohnya buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain), basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi contohnya buku menjadi film, aransemen, karya lain dari hasil transformasi contohnya musik pop menjadi musik dangdut , atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

---

<sup>18</sup> Penjelasan huruf c pasal 40 UUHC No. 28 Tahun 2014

## Karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta



### Hasil karya yang tak dilindungi Hak Cipta<sup>19</sup>

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional yaitu suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu untuk manusia<sup>21</sup>



### Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya<sup>20</sup>

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan



**SOCOLAS**  
SOCIAL  
CORPORATE  
LAWYERS  
SOCIETY

### Tanya Socolas (1)

Mengapa "Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan" tidak dilindungi oleh hak cipta?

#### Jawaban:

Karena yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah perwujudan dari ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, ataupun data. Sebagai contoh, suatu ide untuk melukis sebuah pegunungan tidak dilindungi hak cipta karena ide untuk melukis gunung dapat dimiliki lebih dari satu individual. Namun, karya lukisan gunung yang berasal dari ide tersebut, dan dihasilkan dalam bentuk nyata melalui inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekanan, keterampilan, dan keahlian dilindungi oleh Hak Cipta.

<sup>19</sup> Pasal 41 UUHC No. 28 Tahun 2014

<sup>20</sup> Pasal 41 UUHC No. 28 Tahun 2014

<sup>21</sup> Penjelasan pasal 41 huruf C UUHC No 28 Tahun 2014

- **Apakah bahan ajar/materi belajar termasuk dalam perlindungan hak cipta?**

Ya, selama bahan ajar termasuk pada objek perlindungan hak cipta, maka bahan ajar akan dilindungi oleh hak cipta. Misalnya materi ajar berupa buku, alat peraga, karya tulis, video pembelajaran, gambar, foto, dan lainnya.

Selain itu, ditegaskan kembali pada Pasal 2 ayat (2) huruf d Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menyebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta dan kekayaan industri.

### **1.1.3 Siapa yang dilindungi oleh UUHC?**

Dalam sistem UUHC Indonesia, yang dilindungi adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau orang lain yang menerima hak dari pencipta (pemegang hak cipta).<sup>22</sup>

<b>Pencipta</b>	<b>Pemegang Hak cipta</b>
Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan atau karya. <sup>23</sup> Pada buklet ini juga disebut sebagai pembuat karya.	Pemegang hak cipta yakni: (i) pencipta sebagai pemegang hak cipta, (ii) pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau (iii) pihak lain yang menerima hak dari pihak yang sebelumnya menerima hak tersebut secara sah. <sup>24</sup>

Pencipta adalah sekaligus pemegang hak cipta ketika ia tidak menyerahkan hak ekonominya kepada orang lain. Sebagai contoh, Ani membuat buku Biologi untuk anak SMP, Ani belum menyerahkan hak ekonominya ke penerbit ataupun ke orang lain. Maka, dapat dikatakan Ani sebagai pencipta/penulis dan sekaligus sebagai pemegang hak cipta atas buku yang ia tulis. Jika Ani mengalihkan hak cipta atas karyanya kepada pihak lain, hal ini berarti telah terjadi pengalihan hak cipta.

---

<sup>22</sup> Sardjono, Agus. Hak Cipta Dalam Desain Grafis, hal. 26. Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008.

<sup>23</sup> Definisi pencipta pada Angka 2 pasal 1 UUHC No 28 tahun 2014

<sup>24</sup> Definisi pemegang hak cipta pada pasal Angka 2 pasal 1 UUHC 28 tahun 2014

## Pencipta ≠ Pemegang Hak Cipta

Pencipta merujuk pada orang yang melahirkan suatu ciptaan, sedangkan Pemegang Hak Cipta berkenaan merujuk pada orang yang memegang hak ekonomi atas suatu ciptaan. Status Pemegang Hak Cipta dapat berpindah tangan seiring dengan peralihan hak ekonomi, sedangkan status sebagai pencipta tidak dapat beralih/diganggu-gugat, kecuali terbukti lain. Selain itu, pencipta otomatis memiliki hak moral begitu ciptaan dilahirkan, sedangkan pemegang hak cipta tidak memiliki hak moral.

Dalam praktiknya, jika ada lebih dari satu pihak yang membuat suatu karya, untuk menentukan siapa pencipta dari karya tersebut harus dilihat terlebih dahulu hubungan hukumnya. Dalam UUHC 2014 terdapat **dua bentuk, yaitu (i) hubungan dinas dan (ii) hubungan kerja atau atas dasar pesanan**. Sebagai contoh dari **hubungan dinas**<sup>25</sup> ialah karya yang dibuat seseorang berdasarkan pesanan dari instansi pemerintahan maka penciptanya adalah instansi pemerintah kecuali diperjanjikan lain. Hubungan kerja atau atas dasar pesanan<sup>26</sup> contohnya seseorang dibayar untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu, (menulis, mendesain) maka hak ciptanya tetap dipegang oleh pencipta kecuali diperjanjikan jika hak ciptanya akan menjadi milik perusahaan yang membayar.<sup>27</sup>

### 1.1.4 Bagaimana proses pengalihan hak cipta?

Seorang pembuat karya dapat mempertahankan (memanfaatkan kembali) hak cipta atas karyanya atau mengalihkan hak cipta karyanya ke pihak lain. Adapun hak yang dapat dialihkan ialah sebagian dari hak eksklusifnya saja, yakni hak ekonomi, sedangkan hak moral melekat abadi ke pembuat karya.<sup>28</sup> Pihak yang dapat menerima pengalihan hak cipta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Pengalihan hak ekonomi dari pencipta ke pihak lain (perorangan atau badan hukum) dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

**Pewarisan** hak cipta terjadi ketika pembuat karya meninggal dunia, tetapi masa perlindungan dari karyanya masih berlangsung. Maka, hak cipta akan beralih ke ahli waris pembuat karya tersebut. Hibah, wakaf, dan wasiat hak cipta dapat terjadi jika pencipta memutuskan untuk menghibahkan, mewakafkan, atau mewasiatkan hak ciptanya kepada pihak lain.

Untuk pengalihan hak cipta melalui **perjanjian tertulis**, terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian jual putus dan perjanjian lisensi. **Perjanjian jual putus** atau disebut penyerahan hak cipta terjadi karena pencipta menyerahkan seluruh hak ekonominya kep-

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 35 ayat 1 UUHC 2014: "hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya."

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 36 UUHC 2014: "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain."

<sup>27</sup> Sardjono, hal. 27

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC No 28 tahun 2014

<sup>29</sup> Pasal 16 ayat (2) UUHC No. 28 tahun 2014

ada pihak lain, sedangkan **perjanjian lisensi** terjadi karena pencipta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonominya tanpa beralihnya kepemilikan hak. Berakhirnya perjanjian tergantung dari apa yang telah disepakati. Akan tetapi, durasinya tidak boleh melebihi masa perlindungan objek hak cipta itu sendiri. Misalnya, jika kepemilikan hak cipta suatu lagu dialihkan ke pihak lain, perjanjian mengenai berakhirnya hak cipta tersebut tidak boleh melebihi 70 tahun setelah kematian penciptanya.<sup>30</sup>



**SOCOLAS**  
SOCIAL  
CORPORATE  
LAWYERS  
SOCIETY

#### **Video Tanya Socolas (2)**

Siapakah yang menjadi pemegang hak cipta dari materi belajar/bahan ajar yang dibuat oleh pendidik?

**Lihat videonya pada tautan berikut: [s.id/tanyasocolas](https://s.id/tanyasocolas)**

### **1.1.5 Bagaimana caranya agar mendapatkan perlindungan hak cipta?**



Pelindungan hak cipta bersifat langsung atau otomatis ketika karya tersebut termasuk kepada objek perlindungan hak cipta yang diwujudkan dan diumumkan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hak cipta didapat secara langsung ketika diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu didaftarkan.

Meskipun hak cipta berlaku otomatis, pencatatan hak cipta merupakan opsi yang dapat ditempuh untuk memperkuat bukti kepemilikan hak cipta karya.<sup>31</sup> Dengan demikian, pencatatan hak cipta bukan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, tetapi untuk memperkuat pembuktian kepemilikan hak.



**Lihat infografik perbedaan hak cipta, merek dan paten yang terdapat pada tautan berikut:**


**<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Infografis-Hak-Cipta-7-Agustus-2015.jpg>  
([s.id/hakcipta-2](https://s.id/hakcipta-2))**

### **1.1.6 Apakah perlindungan hak cipta berlaku selamanya?**

Seperti yang kita ketahui, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Pelindungan untuk hak moral melekat abadi, sedangkan untuk hak ekonomi diatur masa pelindungannya. Penentuan masa berlaku hak cipta dapat diketahui dari jenis-jenis karya apa yang ingin diidentifikasi, siapa yang menjadi pemegang hak ciptanya, dan apakah karya tersebut diketahui siapa penciptanya. Secara garis besar, masa pelindungan hak cipta dapat dikategorikan menjadi tiga yakni:

<sup>30</sup> Pasal 80 Ayat (2) UUHC No 28 tahun 2014  
<sup>31</sup> Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justisia* 2, no. 1 (21 Juni 2016): hal. 234. <https://doi.org/10.25123/vej.v2i1.2073>.


## 1. Seumur Hidup plus 70 tahun setelah wafatnya pencipta



Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif.<sup>32</sup>


Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>33</sup>

Berikut cara menghitungnya:



## 2. 50 tahun sejak pertama kali diumumkan

Karya fotografi; potret; karya sinematografi; permainan video; program komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.



Berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan apabila tidak diketahui pemilik atau pemegang hak ciptanya dan belum pernah diumumkan;<sup>34</sup> Berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan apabila tidak diketahui pemilik atau pemegang hak ciptanya namun sudah pernah diumumkan oleh suatu pihak.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Pasal 58 Ayat (1) UUHC No.28 Tahun 2014

<sup>33</sup> Pasal 58 Ayat (2) UUHC No.28 Tahun 2014

<sup>34</sup> Pasal 59, ayat (1) UUHC No.28 Tahun 2014

<sup>35</sup> Menyusul UUHC ciptaan tak bertuan



Karya yang hak ciptanya dialihkan oleh pencipta ke **badan hukum**, masa perlindungan hak cipta yakni 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kemudian menjadi setelah masa pelindungannya habis akan menjadi karya domain publik.<sup>36</sup>



Berikut cara menghitungnya:



### 1.1.6 Tahukah Anda: Mengenal ciptaan yatim (*orphan works*)



Ciptaan yatim atau ciptaan tak bertuan (*orphan works*) merupakan ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya. Hak cipta dari ciptaan yatim dipegang oleh negara atau pihak yang melakukan pengumuman. Masa perlindungan hak ciptanya adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan.<sup>37</sup>

Namun, apabila pencipta asli atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan ciptaan, maka ketentuan di atas tidak berlaku. Hak cipta karya yatim tersebut akan kembali ke pencipta aslinya.

## 3. 25 tahun sejak pertama kali diumumkan

**25 TAHUN  
KARYA SENI  
TERAPAN**

Sejak pertama kali  
diumumkan

Karya seni terapan adalah hasil karya seni yang bertujuan untuk dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karya seni terapan, seperti cetak biru sebuah bangunan, desain benda yang merupakan perwujudan kreativitas seseorang.<sup>38</sup> Berikut cara menghitungnya:



<sup>36</sup> Pasal 58 Ayat (3) UUHC No.28 Tahun 2014

<sup>37</sup> Pasal 39 dan 60 UUHC No.28 Tahun 2014

<sup>38</sup> Pasal 59 ayat (2) UUHC No.28 Tahun 2014

### 1.1.7 Apa yang terjadi ketika perlindungan hak cipta atas sebuah karya sudah habis?



*PD Day Contest, Duke Law School's Center for the Study of the Public Domain, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*

Bila masa perlindungan hak cipta dari suatu karya telah habis, maka karya tersebut akan masuk dalam ranah domain publik yang artinya masa perlindungan hak ekonominya sudah habis. Namun, hak moral berdasarkan UUHC melekat abadi ke penciptanya.<sup>39</sup> Domain publik sendiri merujuk pada karya-karya kreatif dan intelektual yang telah menjadi milik bersama karena tidak dilindungi atau tidak lagi dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang eksklusif. Karya berdomain publik dianggap sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat yang mana setiap orang dapat menggunakannya secara bebas dan legal untuk tujuan apa pun tanpa perlu izin terlebih dulu dengan tetap mencantumkan atribusi penciptanya.



Selain masa perlindungan yang telah habis, pasal 42 UU Hak Cipta juga menyatakan bahwa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan tidak berhak cipta sehingga secara otomatis dapat dikatakan sebagai domain publik.<sup>40</sup>

### 1.1.8 Apa akibatnya jika menggunakan karya orang lain tanpa izin?



Jika menggunakan karya orang lain tanpa izin, maka terjadi pelanggaran hak cipta. Jika terjadi pelanggaran, pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan hukum setelah sebelumnya melakukan mediasi.<sup>41</sup> Tindakan hukum yang dilakukan tersebut dapat berupa gugatan perdata untuk mencari ganti rugi atau pelaporan ke polisi apabila terjadi tindak pidana pelanggaran hak cipta.

<sup>39</sup> Pasal 5 ayat (1) UUHC No.28 Tahun 2014

<sup>40</sup> Pasal 95 ayat (4) UUHC No.28 Tahun 2014

<sup>41</sup> Pasal 95 ayat (4) UUHC No.28 Tahun 2014



Jika mediasi gagal maka pelanggaran hak cipta dapat berujung ke pengadilan baik dengan gugatan perdata untuk mengganti kerugian<sup>42</sup> atau bahkan tuntutan pidana dengan ancaman hukuman penjara dari 1 hingga 4 tahun paling lama dan/ atau denda dari 100 juta rupiah hingga 1 milyar rupiah.<sup>43</sup>

Selain kedua upaya di atas, apabila pemegang hak cipta menemukan karyanya digunakan tanpa izin di platform digital, pemegang hak cipta juga dapat meminta platform digital tersebut untuk menghapus karya yang digunakan tanpa izinnnya dari platform tersebut. Bahkan pemegang hak cipta dapat meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penghapusan karya tersebut dari suatu platform.

### **1.1.9 Apakah diperbolehkan menggunakan karya seseorang tanpa izin, selama bertujuan untuk pendidikan dan tidak untuk kepentingan komersial?**

Undang-undang hak cipta di Indonesia sebenarnya mengatur beberapa hal terkait beberapa penggunaan karya yang tidak dianggap melanggar hak cipta. Hal ini biasanya disebut sebagai pembatasan dan pengecualian hak cipta (*limitations and exception*). Dalam UUHC Indonesia terdapat pengaturan tentang pembatasan hak cipta pengguna diperbolehkan menggunakan karya berhak cipta tanpa izin dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan undang-undang. dan dianggap bukan sebagai pelanggaran hak cipta.

Akan tetapi pengguna tidak disarankan untuk bersandar pada ketentuan pembatasan hak cipta karena berisiko dan subjektif dalam hal pembuat karya merasa itu merupakan pelanggaran hak cipta, sedangkan menurut pengguna tidak. Oleh karena itu, Anda sebagai pengguna karya akan rawan terkena tuntutan hukum.

## **1.2 Apa itu lisensi hak cipta?**



### **Cerita Ani**

Setelah mengetahui dasar-dasar hak cipta, Ani mulai paham bahwa konten-konten di internet dilindungi oleh hak cipta. Kemudian Ani teringat ia kerap menemui di foto, film atau musik terdapat kalimat “*All Rights Reserved*” atau padanan bahasa Indonesianya: seluruh hak dipertahankan. Kalimat ini biasanya didahului dengan lambang ©.

*Bagian kedua*

<sup>42</sup> Pasal 96 UUHC No 28 Tahun 2014

<sup>43</sup> Pasal 113 ayat (1),(2),(3) UUHC No 28 tahun 2014

“All Rights Reserved” merupakan keterangan/ Pernyataan bahwa ciptaan tersebut dilindungi oleh hak cipta. Untuk dapat menggunakan ciptaan tersebut maka diperlukan lisensi. Lisensi hak cipta adalah izin secara tertulis mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pencipta atas penggunaan karyanya.<sup>44</sup> Lisensi hak cipta berfungsi sebagai izin penggunaan karya antara pembuat karya dan penggunanya.

### 1.2.1 Apa yang dimaksud dengan seluruh hak dipertahankan atau *All Rights Reserved*?



Bahwa seluruh hak atas karya tersebut dipertahankan bagi siapa saja yang ingin menyalin, mengadaptasi, menjual, dan menyebarkan/menampilkan di depan umum, dan mendapatkan keuntungan dari karya yang diberi penanda/ lisensi seluruh hak dipertahankan atau *All Rights Reserved*. Jika ingin menggunakan karya yang diberi keterangan ini, maka diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.

### 1.2.2 Bagaimana cara meminta izin pada pembuat karya atau pemegang hak cipta atas karya yang ingin kita gunakan?

Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu siapa pencipta dari karya yang akan digunakan. Ketika kita sudah mengetahui siapa penciptanya, maka kita dapat menghubunginya dengan berbagai macam cara melalui surel, nomor ponsel, atau sarana lainnya. Setelah itu, pencipta dapat memberikan lisensi atau izin penggunaan karya kepada pengguna. Pemberian izin seharusnya dilakukan secara tertulis baik melalui media elektronik maupun media fisik.



Apabila pencipta telah mengalihkan keseluruhan hak ekonominya kepada pemegang hak cipta maka kita dapat meminta izin juga kepada pemegang hak cipta. Dalam hal pencipta mengalihkan hak ekonominya melalui lisensi, maka pemegang hak cipta hanya dapat memberikan izin kepada pengguna jika sebelumnya pemegang hak cipta telah diberikan hak oleh pencipta untuk melakukan sublisensi.

### 1.2.3 Apa yang harus kita lakukan ketika ingin menggunakan karya yang tidak ada keterangan lisensinya?

Agar terhindar dari pelanggaran hak cipta, kita sebaiknya selalu beranggapan bahwa karya tersebut dilindungi hak cipta yang umumnya dinyatakan dalam pernyataan “seluruh hak dipertahankan” (*All Rights Reserved*). Oleh karena itu, selalu upayakan untuk mengidentifikasi siapa penciptanya. Jika tidak dapat diidentifikasi, maka penggunaan karya wajib mengikuti ketentuan pembatasan hak cipta.



<sup>44</sup> Angka 20 Ketentuan Umum UUHC No 28 Tahun 2014

### Aturan umum mengenai hak cipta bagi pendidik:

1. materi yang tersedia online bukan berarti Anda dapat menggunakannya dengan bebas, meskipun Anda seorang guru atau murid;
2. apabila Anda ragu dalam menggunakan karya, maka minta izinlah! Cari alternatifnya apabila memungkinkan;
3. berikanlah atribusi ketika Anda menggunakan karya orang lain;
4. daripada mencari celah, jadilah netizen yang bertanggung jawab dan beretika digital.



#### Video:

Pengalaman seorang dosen terkait hak cipta ketika mengajarkan pembuatan bahan ajar kepada mahasiswanya.

Lihat menit ke-50 pada tautan video berikut: <https://www.youtube.com/watch?v=Aedom28b8DQ> (s.id/hakcipta-3)

### 1.2.4 Jika untuk kepentingan berbagi materi belajar, lisensi hak cipta apa yang tepat? Apakah ada lisensi hak cipta yang dapat digunakan untuk berbagi materi ajar secara legal?

Pada praktiknya Anda dapat menggunakan karya berlisensi terbuka (*open license*) yang memungkinkan pembuat karya membagikan sebagian dan mempertahankan hak atas karyanya (*some rights reserved*).



Bagi pendidik ingin berbagi materi belajar/sedekah karya agar orang lain/pendidik lainnya dapat memanfaatkan atau menggunakan karyanya dengan mudah (tanpa perlu izin secara eksplisit karena izin telah diberikan). Penerapan lisensi terbuka merupakan solusi yang tepat dalam mendukung kegiatan berbagi secara legal. Lisensi Creative Commons salah satunya yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.



#### Pertanyaan reflektif

Ketika Anda membuat sebuah konten digital, apa tujuan Anda membuat konten tersebut?

Apakah Anda pernah mengunggahnya ke sebuah laman web?

Apakah konten Anda pernah terkena pemberitahuan hak cipta dari platform?

# Bab 2

**Berbagi dengan Lisensi Creative Commons**





## Cerita Ani

Kembali ke cerita Ani yang ingin membagikan bahan ajarnya namun terkendala dengan pelanggaran hak cipta. Hal itu membuat Ani tergugah untuk mempelajari hak cipta. Setelahnya, Ani baru mengetahui, bahwa ada skema legal berbagi yang aman atau ada juga pendidik/orang-orang lainnya di seluruh dunia yang ingin berbagi karya secara legal dengan lisensi Creative Commons, lisensi ini juga kerap disebut sebagai simbol berbagi.

Pada bab ini, kita akan mengenal lisensi Creative Commons beserta segala ketentuannya.

*Bagian keempat*

## 2.1 Lisensi Creative Commons sebagai Simbol Berbagi

**C**reative Commons merupakan organisasi nirlaba yang menyediakan mekanisme perizinan legal yang sederhana dan bebas biaya untuk berbagi pengetahuan/karya secara digital maupun secara fisik yakni dengan lisensi hak cipta terbuka yang bernama yang serupa dengan organisasinya yakni Lisensi Creative Commons. Upaya ini diinisiasi untuk menekan sifat restriktif regulasi hak cipta yang membatasi proses berbagi pengetahuan serta kreativitas di era perkembangan teknologi digital saat ini.

Lisensi Creative Commons dapat dianalogikan sebagai simbol berbagi yang telah diakui di seluruh dunia, di mana bagi siapa pun yang melihat lisensi CC yang ditempelkan pada sebuah karya seakan-akan lisensi CC berkata *"Hai Anda diperbolehkan dalam menggunakan karya ini, silakan gunakan tanpa perlu izin secara langsung"*. Mengapa tanpa perlu izin langsung? Karena pembuat karya telah mempermudah pemberian izin penggunaan melalui ketentuan-ketentuan yang ada di lisensi CC.




**Lihat video penjelasan lisensi CC yang berdurasi 3 menit pada tautan berikut:**

<https://www.youtube.com/watch?v=dPZTh2NKTm4> (s.id/creativecommons-1)

**Lihat juga video penjelasan mengenai Creative Commons Indonesia pada tautan berikut:**

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=1&v=tYODFSWTD8k&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tYODFSWTD8k&feature=emb_logo) (s.id/creativecommons-2)

## 2.2 Empat Ketentuan dalam lisensi Creative Commons



Untuk lebih memahami lisensi Creative Commons, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui 4 ketentuan utama dalam lisensi ini. Dengan memahami 4 ketentuan ini, Anda akan lebih mudah dalam membedakan keenam jenis lisensi CC karena keenam jenis lisensi CC merupakan hasil kombinasi dari 4 ketentuan ini.



### Cerita Ani

Setelah mempelajari lisensi Creative Commons, Ani mempraktikkannya dengan membagikan foto Komodo yang ia potret pada saat berlibur ke pulau Komodo. Sebagai pendidik yang mengampu mata pelajaran Biologi, Ani sadar foto komodo yang merupakan hewan asli endemik dari Indonesia ini dapat digunakan sebagai bahan ajar ataupun untuk kepentingan lainnya.

Pada kesempatan ini juga, Ani menggunakan foto komodo yang ia miliki dalam menjelaskan 4 ketentuan lisensi Creative Commons yang merupakan dasar dari 6 jenis lisensi Creative Commons kepada Budi yang merupakan rekannya dalam mengajar di sekolah.

*Bagian kelima*

### 2.2.1 BY (Atribusi/Attribution)

Ketentuan BY (Attribution/Atribusi) merupakan ketentuan utama yang terdapat pada semua jenis lisensi Creative Commons. Pada ketentuan BY, Anda diperbolehkan untuk menyalin dan menyebarkan kembali karya milik orang lain, namun Anda wajib mencantumkan atribusi untuk setiap karya orang lain yang Anda gunakan. Mari kita lihat contohnya pada kasus Ani berikut ini:




## Atribusi, Attribution (BY)



[Penjelasan Lisensi CC - Ketentuan BY 2 dari 3](#) oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Pada gambar ini, diceritakanlah Ani memiliki blog pribadi yang memuat cerita-cerita perjalanannya. Salah satu foto komodo hasil jepretannya ia letakkan di blog pribadinya tersebut dan ia lisensikan dengan Creative Commons Atribusi 4.0 (CC BY 4.0). Ani berharap foto komodonya dapat bermanfaat bagi pendidik lainnya.

## Atribusi, Attribution (BY)



[Penjelasan Lisensi CC - Ketentuan BY 1 dari 3](#) oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Foto yang Ani unggah di blog pribadinya ditemukan oleh Budi. Budi tertarik untuk menggunakan gambar komodo Ani di *paper* ilmiahnya sehingga ketika Budi ingin menggunakan gambar tersebut di *paper* ilmiahnya, Budi harus mencantumkan atribusi lengkap kepada Ani.



## Atribusi, Attribution (BY)



**T**itle (Judul)

**A**uthor (Pembuat)

**S**ource (Sumber)

**L**icense (Lisensi)



*Penjelasan Lisensi CC - Ketentuan BY 3 dari 3 oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*

Bagaimana cara Budi memberikan atribusi pada Ani? Pada jurnal ilmiahnya, di sebelah kanan gambar komodo Ani, ia tuliskan keterangan judul gambar, pembuat karya, jenis lisensi, dan situs web sumbernya. Maka, ia tuliskan “Komodo, oleh Ani, catatanani.id, CC BY 4.0”.


Ketentuan BY (pencantuman atribusi) dari karya yang digunakan dapat dianalogikan sebagai upaya pengguna mengucapkan terima kasih kepada pembuat karya karena telah diberikan izin dan kemudahan menggunakan karya secara gratis. Selain itu, mempermudah orang lain dalam menemukan tempat di mana karya tersebut diunggah oleh pembuatnya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai atribusi, khususnya atribusi pada hasil karya adaptasi dapat dibaca lebih lanjut pada di Buklet 2.

### 2.2.2 SA (BerbagiSerupa/ShareAlike)

Ketentuan SA (ShareAlike) merupakan ketentuan di mana bila Anda membuat karya **adaptasi**, maka Anda harus melisensikannya kembali dengan lisensi yang sama. Munculnya ketentuan SA ini berawal dari semangat untuk meneruskan gerakan keterbukaan. Apabila suatu karya dengan lisensi berketentuan SA dibuat karya turunannya dan berlisensi SA juga, maka rantai keterbukaan akan terus terjaga.


## BerbagiSerupa, ShareAlike (SA)



*Penjelasan Lisensi CC - Ketentuan SA 1 dari 2 oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*

Pada gambar tersebut, bayangkanlah gambar komodo yang dimiliki Ani dilisensikan dengan CC BY-SA 4.0. Kemudian Budi memberikan banyak sentuhan pada gambar komodo tersebut dengan mengganti warna latarnya, menambah awan, dan menambah rumput sehingga terdapat unsur kreativitas yang baru. Maka, gambar hasil suntingan Budi tersebut merupakan karya adaptasi atau turunan sehingga harus dilisensikan dengan CC BY-SA 4.0 pula, tidak boleh diubah menjadi CC BY-NC 4.0, atau lisensi jenis lainnya.

## BerbagiSerupa, ShareAlike (SA)




*Penjelasan Lisensi CC - Ketentuan SA 2 dari 2 oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*

Foto Komodo Ani ternyata menjadi sangat populer di internet. Banyak orang menggunakan fotonya untuk kemudian disunting oleh orang-orang lain di seluruh dunia. Seluruh foto tersebut berlisensi CC BY-SA. Maka, sekarang tersedia berbagai foto komodo dengan berbagai latar belakang yang terbuka dan dapat dimanfaatkan siapa saja.

### 2.2.3 NC (NonKomersial/NonCommercial)

Ketentuan NC (NonCommercial) merupakan ketentuan di mana Anda hanya diperbolehkan untuk menggunakan karya untuk tujuan nonkomersial (tidak mendapatkan keuntungan apa pun). Mari kita lihat penjelasannya dibawah ini:




*Penjelasan Lisensi CC – Ketentuan NC oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*

Pada gambar tersebut, bayangkan Ani melisensikan foto komodonya dengan CC BY-NC 4.0. Sebagai pembuat foto, Ani boleh mengkomersialisasi foto tersebut (misalnya, mencetaknya pada kaos atau totebag dan kemudian menjualnya). Sedangkan, Budi yang ingin menggunakan foto komodo Ani, boleh menggunakan ulang, menyebarkan kembali bahkan membuat karya adaptasi, namun tidak boleh untuk kepentingan komersial apa pun.

### 2.2.4 ND (TanpaTurunan/NoDerivatives)

Ketentuan ND (NoDerivatives) merupakan ketentuan di mana Anda diperbolehkan untuk menyebarkan karya, selama karya tidak diubah. Mari kita lihat penjelasannya di bawah ini.


## ⊜ Tanpa Turunan, No Derivatives (ND)



*Penjelasan Lisensi CC - Ketentuan ND 1 dari 2 oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*

Pada gambar tersebut, Ani melisensikan foto komodonya dengan CC BY-ND 4.0 dan Budi ingin menggunakan foto komodo buatan Ani. Maka, Budi dipersilakan untuk menggunakan foto Ani pada karyanya dan menyebarkannya kembali untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama karya Ani tidak diubah dan tetap memberikan atribusi pada Ani.

## ⊜ Tanpa Turunan, No Derivatives (ND)



*Penjelasan Lisensi CC - Ketentuan ND 2 dari 2 oleh Bajinra, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0*

Pada gambar tersebut, Tono telah menyalahi aturan ketentuan ND yang ditetapkan Ani pada gambar komodonya, karena Tono telah mengunggah foto adaptasi dari foto Ani, meskipun Tono telah memberikan atribusi lengkap kepada Ani.

## 2.3 Enam jenis lisensi CC

Dari penjelasan sebelumnya, Anda telah mengetahui 4 jenis ketentuan lisensi Creative Commons. Dari 4 ketentuan tersebut, kemudian dirangkai menjadi 6 jenis lisensi Creative Commons. Seluruh jenis lisensi Creative Commons yang ada, pengguna karya telah diberikan kebebasan dasar untuk penyebaran dan penggunaan kembali.

### 2.3.1 [CC BY \(Atribusi\)](#)




Lisensi Creative Commons Atribusi (CC BY 4.0) merupakan jenis lisensi Creative Commons saat ini yang paling terbuka. Anda diperbolehkan untuk menggunakan karya berlisensi CC BY sepanjang Anda memberikan atribusi kepada pembuat karya.

Anda dapat menemukan atau mengunggah karya-karya berlisensi CC BY di Wikimedia Commons, Flickr, Storyweaver, OER Commons, The Noun Project, Incompetech, Global Voices, Youtube, dan PLOS (Public Library of Science).

PLOS, sebuah penerbit jurnal nirlaba asal Amerika Serikat, menggunakan lisensi CC BY pada artikel jurnal mereka. Bagi PLOS, penerbit-penerbit yang mengenakan biaya akses kepada pengguna yang ingin membaca jurnal akan menyebabkan ketidaksetaraan. Hal ini disebabkan karena hanya mereka yang mampu membayar yang dapat mengakses jurnal tersebut, apalagi biaya berlangganan juga terus naik. Selain itu, pembatasan akses juga akan memperlambat penyebaran penelitian dan pengembangan bidang tersebut. Maka, dengan model akses terbuka, artikel penelitian mereka dapat diakses gratis oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti dokter, pendidik, dan pelajar di seluruh dunia.

### 2.3.2 [CC BY-SA](#)

Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA 4.0) merupakan jenis lisensi Creative Commons yang memuat ketentuan apabila Anda membuat karya turunan (melakukan perubahan dalam bentuk apapun pada karya), maka karya buatan Anda juga wajib dilisensikan dengan CC BY-SA 4.0.




Anda dapat menemukan atau mengunggah karya-karya berlisensi CC BY-SA di Wikimedia Commons, Wikipedia, Flickr, dan OER Commons. Anda mungkin mengenal Wikipedia sebagai salah satu ensiklopedia daring terbesar di internet. Pemilik situs Wikipedia, Wikimedia Foundation memilih lisensi CC BY-SA pada situsnya sehingga seluruh konten Wikipedia

bisa digunakan untuk kepentingan apa pun dan diubah selama memberikan atribusi, serta segala perubahan baru dipublikasikan kembali dengan lisensi yang sama.

### 2.3.3 CC BY-ND

Lisensi Creative Commons Atribusi-TanpaTurunan (CC BY-ND 4.0) merupakan jenis lisensi Creative Commons yang memuat ketentuan TanpaTurunan, yaitu Anda dipersilakan menggunakan dan menyebarkan karya untuk tujuan komersial maupun nonkomersial, selama Anda menggunakan karya secara utuh (tidak diubah).



Anda dapat menemukan atau mengunggah karya-karya berlisensi CC BY-ND di Flickr, OER Commons, dan The Conversation. The Conversation, sebuah perusahaan media nirlaba asal Australia, tertarik menggunakan lisensi CC BY-ND agar semua orang dapat mempublikasikan kembali konten

situs mereka, selama konten tidak diadaptasi sedemikian rupa. Melalui izin untuk publikasi ulang ini, kunjungan situs mereka naik beberapa kali lipat. Menurut mereka, hal ini tidak akan terjadi tanpa lisensi Creative Commons.



#### Apa bedanya jika saya menggunakan karya berlisensi CC BY, CC BY-SA, dan CC BY-ND?


Apabila melihat ketentuan-ketentuan lisensi CC BY, CC BY-SA, dan CC BY-ND, maka apa bedanya apabila Anda ingin menggunakan karya-karya dengan lisensi tersebut?

Pada dasarnya, untuk penggunaan karya apa adanya (tidak dilakukan ubahan apa pun), maka tidak ada perbedaan untuk karya berlisensi CC BY, CC BY-SA, dan CC BY-ND. Sama saja. Anda tinggal menuliskan atribusi kepada pemilik karya, dan Anda boleh gunakan untuk kepentingan apa pun.

Masalah akan muncul apabila Anda ingin melakukan ubahan (membuat karya turunan). Untuk karya berlisensi CC BY, Anda boleh melakukan ubahan apa pun dan melisensikan kembali karya Anda dengan lisensi CC manapun. Untuk karya berlisensi CC BY-SA, maka karya ubahan Anda juga harus berlisensi CC BY-SA. Untuk karya berlisensi CC BY-ND, Anda tidak diizinkan melakukan ubahan apa pun pada karya tersebut.

### 2.3.4 CC BY-NC

Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial (CC BY-NC 4.0) merupakan jenis lisensi Creative Commons yang memuat ketentuan NonKomersial, yaitu Anda dipersilakan untuk menggunakan karya dan menyebarkan karya namun tidak boleh untuk tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan dari karya.




Anda dapat menemukan atau mengunggah karya-karya berlisensi CC BY-NC di Flickr, OER Commons, Digccmixter, dan Knowledge Unlatched.

Knowledge Unlatched merupakan perusahaan penyedia buku akses terbuka asal Inggris yang menerbitkan buku-buku berlisensi CC BY-NC. Alasan mereka memilih lisensi ini adalah karena sebagian besar penulis ingin mempertahankan kendali untuk penggunaan komersial. Para penulis buku sebagai pemegang hak cipta tetap ingin mendapatkan royalti untuk penjualan salinan fisik (*hardcopy*).

### 2.3.5 **CC BY-NC-SA**

Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagaiSerupa (CC BY-NC-SA 4.0) merupakan jenis lisensi Creative Commons yang penggunaan karyanya dilarang untuk tujuan komersial/mendapatkan keuntungan. Selain itu, apabila Anda membuat karya turunan, maka Anda harus melisensikan kembali karya Anda dengan CC BY-NC-SA 4.0.




Anda dapat menemukan atau mengunggah karya-karya berlisensi CC BY-NC-SA di Flickr, OER Commons, dan MIT OpenCourseWare.

MIT OpenCourseWare sebagai penyedia bahan ajar gratis milik Massachusetts Institute of Technology, melisensikan sebagian besar bahan ajar mereka dengan lisensi CC BY-NC-SA. MIT memperbolehkan bahan ajar mereka dibagikan kepada masyarakat luas, namun MIT tidak memperbolehkan bahan ajar mereka digunakan untuk kepentingan komersial.

### 2.3.6 **CC BY-NC-ND**

Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan (CC BY-NC-ND 4.0) merupakan jenis lisensi Creative Commons yang paling restriktif/ketat karena Anda hanya diperbolehkan mengunduh dan membagikan karya. Anda tidak boleh menggunakan karya untuk tujuan komersial dan hanya dapat menggunakan karya secara utuh.



Anda dapat menemukan atau mengunggah karya berlisensi CC BY-NC-ND di Flickr, OER Commons, TED Talks, dan TeachAIDS.

TeachAIDS, sebuah perusahaan media nirlaba asal Amerika Serikat yang fokus pada edukasi tentang HIV/AIDS, menggunakan lisensi CC BY-NC-ND pada situs mereka melalui pertimbangan matang. Sesuai dengan misinya pada bidang pendidikan, TeachAIDS ingin konten-konten mereka bisa tersebar seluas mungkin. Namun, mereka juga perlu mempertahankan integritas informasi medis dalam konten. Mereka tidak ingin konten-konten turunan dari TeachAIDS tersebar luas tanpa diperiksa terlebih dulu.

#### **Pertanyaan reflektif**



Kapan Anda pertama kali mengenal adanya Creative Commons dan bagaimana kesan yang Anda dapatkan? Bagaimana Anda menceritakan kembali mengenai Creative Commons kepada kolega Anda?

Setelah mengetahui jenis-jenis lisensi Creative Commons, bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda memperbolehkan orang lain menggunakan karya Anda untuk kepentingan komersial?

Apakah orang lain boleh membuat adaptasi dari karya Anda?



### Uji pemahamanmu: 6 jenis lisensi CC



Pilihlah semua jawaban yang menurut Anda benar!

1. Manakah jenis penanda/lisensi CC di bawah ini yang memperbolehkan penggunaan komersial atas karya yang digunakan? Pilihan jawaban bisa lebih dari satu.
  - a. CC BY-SA
  - b. CC BY-NC-SA
  - c. CC BY-ND
  - d. CC BY-NC
2. Apabila Anda melihat sebuah gambar digital di internet yang berlisensi CC BY-NC-ND, selain menyebutkan atribusi karya, Anda diperbolehkan untuk.... (pilihan jawaban bisa lebih dari satu)
  - a. menggunakan gambar tersebut untuk kepentingan nonkomersial
  - b. mengganti komposisi warna dan tingkat kecerahan gambar tersebut
  - c. menggunakan gambar tersebut apa adanya (*as is*)
  - d. mengunggah salinan karya tersebut di platform gambar lain dan melisensikannya dengan CC BY
3. Anda menemukan sebuah buku cerita berbahasa Rusia di internet berlisensi CC BY-SA. Anda menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia dan menjadikannya audio book dalam blog Anda. Maka Anda diperbolehkan untuk:
  - a. memberi tanda © pada buku terjemahan Anda.
  - b. meletakkan buku terjemahan Anda pada sebuah platform tanpa menyebutkan penulis aslinya.
  - c. melisensikan audio book buatan Anda dengan CC BY-NC.
  - d. menjual salinan buku terjemahan Anda di situs marketplace.

Jawaban dari ketiga pertanyaan di atas dapat ditemukan pada bagian "Pembahasan Uji Pemahaman" di bagian akhir buku ini.



### Uji pemahamanmu: Kuis studi kasus mengenai penerapan lisensi Creative Commons

Coba pikirkan atau diskusikan dengan teman Anda, lisensi Creative Commons apa yang cocok diberikan pada beberapa contoh kasus di bawah ini. Berikan alasan mengapa Anda memilih lisensi tersebut!


1. Anda bagian dari komunitas guru yang ingin mendorong agar murid-murid tidak terlambat masuk sekolah. Anda membuat pengumuman publik dan ingin agar informasi ini disebarluaskan seluas-luasnya di kalangan pendidik lainnya. Anda juga memperbolehkan orang lain membuat pengumuman versi mereka sendiri.
2. Nabil adalah seorang peneliti tumbuh-tumbuhan dari suatu lembaga pendidikan di kota Bandung. Ia ingin menerbitkan karya tulis ilmiahnya serta data yang ia himpun melalui salah satu jurnal dengan tema keanekaragaman hayati. Nabil ingin agar banyak orang bisa mendapatkan karya tulisnya secara gratis dan membacanya. Namun, Nabil juga khawatir apabila data penelitiannya dimodifikasi oleh orang lain.
3. Viktor adalah seorang musisi yang baru saja menuntaskan album musiknya di sebuah studio musik di Surabaya. Ia kemudian ingin merilis album musiknya dalam format digital dan fisik. Viktor memperbolehkan orang lain untuk membuat aransemen mereka sendiri namun orang tersebut tidak boleh menjual karya aransementnya maupun mengaktifkan AdSense apabila mengunggahnya ke Youtube.
4. Arya adalah seorang ilustrator cover album musik sebuah band indie di kotanya. Ia mengizinkan semua orang untuk menggunakan dan menyebarluaskan cover albumnya namun harus digunakan sesuai aslinya dan tidak boleh untuk kepentingan komersial apa pun.

Jawaban dari keempat pertanyaan di atas dapat ditemukan pada bagian "Pembahasan Uji Pemahaman" di bagian akhir buku ini.

## 2.4 Lingkup Berbagi

Keenam jenis lisensi CC pilihan yang ditawarkan untuk pembuat atau pemegang hak cipta atas karya menandakan/menginformasikan seberapa jauh izin penggunaan diatur berdasarkan keinginan dari pembuat karyanya. Hal ini merupakan perwujudan demokratisasi dalam berbagi.

Lisensi CC sebagai alat komunikasi antara pembuat karya dan penggunanya. **Bagi pengguna**, ketika melihat karya berlisensi CC dapat mengetahui hal apa saja yang boleh atau tidak dilakukan pada karya kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna itu sendiri. Jika ia melihat karya berlisensi CC BY, maka ia dapat dengan leluasa memanfaatkan karya tersebut.



Bagi **pembuat karya** bisa menjadi pilihan seberapa jauh karyanya ingin dimanfaatkan, keleluasaan bagi pembuat karya dalam memilih dari yang paling luas untuk dimanfaatkan/ paling bebas untuk digunakan orang lain atau pemanfaatan yang terbatas/ kurang bebas. Kemudian jika kita perhatikan secara seksama, ketentuan BY ada di enam jenis lisensi CC. Ketentuan BY mengkomodir dari hak moral pembuat karya.

### Alasan lain menerapkan lisensi CC



Pembuat karya melisensikan karyanya dengan lisensi CC untuk berbagai alasan, baik untuk berbagi karya mereka dengan dunia, untuk membangun reputasi atau jaringan profesional, atau untuk berkolaborasi membangun sumber daya dengan orang lain. Seorang pembuat karya dapat memperoleh manfaat dengan bergabung dengan komunitas kreator di seluruh dunia yang telah membagikan karya mereka di bawah berbagai lisensi CC, membangun jaringan rekan profesional mereka.



Selain itu, lisensi CC dapat membantu membuat karya pembuatnya lebih terlihat dan dapat ditemukan di Internet. Reproduksi atau turunan berdasarkan karya asli akan mengattribution, dan biasanya menghubungkan kembali ke pencipta.

Menggunakan lisensi CC juga memungkinkan kolaborasi lintas zona waktu, karena banyak karya berlisensi CC dapat digabungkan dan diadaptasi atau diterjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Hal ini hanyalah beberapa keuntungan menggunakan lisensi CC – banyak kreator, perusahaan, dan institusi memanfaatkan lisensi secara berbeda.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> "Creative Commons: Transforming Education Through More Accessible Resources." Education World, 18 Mei 2010. Diakses 2 Desember 2022. [https://www.educationworld.com/a\\_issues/chat/chat262.shtml](https://www.educationworld.com/a_issues/chat/chat262.shtml).

## 2.5 Tanda CC0 Dedikasi Domain Publik dan Tanda Domain Publik

Creative Commons tidak hanya menyediakan 6 jenis lisensi yang telah disebutkan sebelumnya, namun juga mengeluarkan 2 penanda domain publik, yaitu CC0 Dedikasi Domain Publik dan Tanda Domain Publik. Perbedaan kedua penanda ini adalah:

Tanda CC0 Dedikasi Domain Publik	Tanda Domain Publik
	
<p>Ditujukan bagi pencipta yang ingin dan secara sadar melepaskan hak cipta mereka sepenuhnya.</p>	<p>Ditujukan bagi karya yang sudah bebas masa perlindungan hak ciptanya.</p>
<p>Dapat diberikan/diterapkan pada karya yang masih di bawah masa perlindungan.</p>	<p>Hanya dapat diberikan pada karya yang sudah habis masa perlindungan hak cipta.</p>
<p>Tidak mewajibkan atribusi pada penggunaan karya.</p>	<p>Tetap memberikan atribusi pada penggunaan karya.</p>

Salah satu platform yang menyediakan konten bertanda CC0 adalah Rijksmuseum, sebuah museum nasional di Amsterdam yang menyediakan karya-karya seni dan sejarah Belanda. Rijksmuseum membuka koleksi karya seni digital mereka yang kualitasnya sangat baik dengan domain publik. Mereka percaya bahwa dengan membuka koleksi dengan kualitas terbaik, mereka akan menarik atensi publik yang pada akhirnya mendorong publik untuk membeli tiket masuk museum untuk melihat karya sesungguhnya. Untuk melihat koleksi digital Rijksmuseum, Anda dapat mengaksesnya pada tautan berikut ini: <https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio>

## 2.6 Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menerapkan lisensi CC

Seluruh pembuat karya yang melisensikan karyanya dengan lisensi Creative Commons juga memuat beberapa aturan penting<sup>46</sup> yaitu:

**a. Karya yang dibuat haruslah karya orisinal (buatan sendiri)**

Karya yang dilisensikan dengan Creative Commons haruslah karya orisinal Anda. Anda tidak boleh sembarang ambil karya orang lain untuk kemudian dilisensikan dengan Creative Commons. Pilihan lainnya, Anda wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk melisensikan karyanya dengan CC.

**b. Karya merupakan objek perlindungan hak cipta**

Lisensi CC berlaku pada semua objek perlindungan hak cipta, kecuali program komputer (*software*).

**c. Pemilihan lisensi hanya bisa dilakukan sekali**

Sekali suatu karya telah dilisensikan Creative Commons, maka orang lain akan bergantung pada lisensi tersebut. Menggantinya dengan jenis lisensi CC yang lain tentu akan menimbulkan kebingungan pada pengguna.

**d. Tidak boleh menggunakan perangkat/peralatan Digital Rights Management (DRM)**

Semua lisensi Creative Commons melarang penggunaan aplikasi atau teknologi atau ketentuan hukum apa pun yang dapat mencegah orang lain melakukan apa yang boleh diizinkan oleh lisensi tersebut.



**Tanya Socolas (3)**

Bagaimana kedudukan lisensi Creative Commons dengan UUHC di Indonesia?


**Jawaban:**

Lisensi Creative Commons tidak diatur secara khusus dalam ketentuan UUHC. Namun lisensi Creative Commons sebagai bentuk lisensi merupakan salah satu bentuk perjanjian lisensi (pemberian izin pemanfaatan hak cipta dari pemilik ciptaan kepada pihak lain) yang diatur dalam UUHC.

<sup>46</sup> "Considerations for Licensors and Licensees." Creative Commons. Diakses 26 Desember 2022. [https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations\\_for\\_licensors\\_and\\_licensees](https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations_for_licensors_and_licensees).

## 2.7 Bagaimana cara menerapkan lisensi CC?

Setelah mengetahui jenis-jenis lisensi CC beserta seluruh ketentuannya, sekarang bagaimana saya menggunakan lisensi CC pada karya saya? Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah Anda tentukan, apakah orang lain boleh menggunakan karya Anda untuk kepentingan komersial? Apakah orang lain boleh melakukan ubahan pada karya Anda? Diagram di bawah ini mungkin dapat mempermudah Anda untuk menentukan jenis lisensi mana yang akan Anda gunakan:




Karya ini **"Alur Pemilihan Jenis Lisensi Creative Commons"** diadaptasi dari salindia Lisensi Hak Cipta Dalam Jurnal Ilmiah halaman 36, oleh Siti Nurleily Marlina, dari [Slide share](#) oleh Lany Pirna.

Jawaban yang Anda berikan akan berpengaruh pada jenis lisensi CC yang dipilih. Misalkan, apabila Anda memperbolehkan orang lain untuk melakukan ubahan pada karya Anda namun tidak boleh menggunakan karya Anda untuk kepentingan komersial, maka jenis lisensi yang terpilih adalah CC BY-NC 4.0.

Jika Anda masih merasa kebingungan, Anda juga dapat menggunakan fitur pemilih lisensi untuk mempermudah Anda dalam memilih lisensi apa yang akan digunakan. Anda dapat mengaksesnya pada tautan berikut ini: <https://creativecommons.org/choose/?lang=id>

Setelah mengetahui jenis lisensi yang akan digunakan, apa jenis karya Anda? Digital atau fisik? Untuk karya digital yang diletakkan di pada laman web, Anda tinggal menyalin kode HTML yang sudah tersedia. Selain diletakkan di lamannya, untuk beberapa karya seperti siniar (podcast) dan video, Anda dapat menyebutkan lisensi tersebut pada bagian akhir siniar atau video. Ketentuan teknis mengenai hal ini dapat dibaca pada buklet 2 **Panduan Praktik Penggunaan & Pembuatan Sumber Pembelajaran Terbuka.**



Untuk karya berbentuk fisik seperti buku, Anda dapat mengunduh logo-logo lisensi CC pada halaman berikut: <https://creativecommons.org/about/downloads/> Setelahnya, Anda tinggal tempelkan logonya pada buku Anda, kemudian berikan keterangan lisensinya di bawahnya. Penggunaan lisensi CC semudah menempelkan stiker!



Lihat infografik 6 pilihan lisensi CC pada tautan berikut:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6\\_Cara\\_Menerapkan\\_Lisensi\\_CC\\_Pada\\_Ciptaan\\_Anda.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6_Cara_Menerapkan_Lisensi_CC_Pada_Ciptaan_Anda.png) (s.id/creativecommons-3)

Lisensi Creative Commons memiliki 3 “lapis” lisensi, yaitu Lisensi Lengkap, Lisensi Ringkas, dan *CC Rights Expression Language (CC REL)*.

Lisensi Lengkap ditulis dalam bahasa dan format hukum yang dapat dipahami oleh ahli hukum dan dapat digunakan pengacara di pengadilan. Lisensi Ringkas merupakan versi ringkas dari Lisensi Lengkap yang lebih ramah pengguna, dapat dipahami orang yang awam hukum (*human-readable*). Sedangkan, *CC REL* merupakan kode lisensi CC dapat terbaca mesin (*machine-readable*) yang dapat ditemukan di mesin pencari. Adanya *CC REL* memungkinkan lisensi CC dapat terbaca oleh sistem perangkat lunak dan mesin pencari di internet.




### Tahukah Anda: Mengenal Lisensi Budaya Bebas (*Free Cultural Works*)




Lisensi Budaya Bebas (*Free Cultural Works*) merupakan definisi yang dicetuskan Freedom Defined pada tahun 2006. Lisensi Budaya Bebas memuat beberapa ketentuan diantaranya:

- bebas untuk menggunakan karya: Ketika Anda mendapatkan suatu salinan karya, Anda dapat menggunakannya sebarang yang Anda mau, tidak dihalangi restriksi tertentu;
- bebas untuk menggunakan informasi di dalam karya;
- bebas menggandakan karya untuk tujuan apa pun;
- bebas untuk membuat dan membagikan karya adaptasi untuk tujuan apa pun.



Dalam hal ini, maka tidak semua lisensi Creative Commons tergolong sebagai Lisensi Budaya Bebas. Hanya karya dengan lisensi CC BY dan CC BY-SA saja yang termasuk dalam Lisensi Budaya Bebas. Ketentuan ND tidak termasuk karena melanggar poin 4, sedangkan ketentuan NC membatasi ketentuan penggunaan hanya untuk non-komersial saja, sehingga tidak bisa dianggap sebagai Lisensi Budaya Bebas.

## 2.8 Creative Commons Memfasilitasi Inovasi dan Kolaborasi dalam Pendidikan



Berbagi karya



Mengubah dan menggunakan karya



Berpartisipasi dalam berkarya

*Joaquim Baeta, Things enabled by Creative Commons, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0*

Lisensi CC membantu pendidik untuk memperluas dampak dari sumber pembelajaran/materi belajar/bahan ajar mereka sendiri, menyesuaikan sumber pembelajaran/materi belajar/bahan ajar yang disediakan oleh orang lain agar sesuai dengan kebutuhan kurikulum mereka sendiri dan kebutuhan siswa contohnya:<sup>47</sup>

- **CC memungkinkan penerjemahan materi belajar/bahan ajar dari dan ke berbagai bahasa.**

Ketika sumber daya pendidikan dirilis di bawah lisensi CC (yang tidak ada ketentuan ND) siapa pun yang tertarik dengan materi pelajaran dapat menerjemahkan sumber daya tersebut dan menyesuakannya untuk kebutuhan lokal. Misalnya, buku [Made with Creative Commons](#) berlisensi CC BY-SA yang aslinya berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Begitu juga dengan buklet [Jangan Mengutip dari Wikipedia!](#) yang berisikan informasi seputar tanggapan atas berbagai miskonsepsi tentang Wikipedia. Buklet ini berlisensi CC BY-SA, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa daerah, yakni bahasa Jawa, Sunda, Minang, Gorontalo, Bali, Nias, Banjar, dan Madura.

- **CC memudahkan penemuan materi belajar/ bahan ajar di Internet**

Lisensi CC menyediakan infrastruktur hukum yang memungkinkan bahan ajar/ materi belajar untuk dibagikan, tetapi ada juga komponen teknis penting untuk berbagi dengan sukses. Hal tersebut dimungkinkan karena lisensi CC dapat dibaca oleh mesin pencari sehingga dapat membantu untuk meningkatkan pencarian dan penemuan bahan ajar/materi belajar yang berlisensi CC. Sehingga mempermudah bagi pendidik ketika ingin mencari bahan ajar/ materi belajar yang berlisensi CC yang relevan dengan mata pelajaran pilihan mereka.

---

<sup>47</sup> "Considerations for Licensors and Licensees." Creative Commons. Diakses 8 Desember 2022. [https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations\\_for\\_licensors\\_and\\_licensees](https://wiki.creativecommons.org/wiki/Considerations_for_licensors_and_licensees).

- **CC memungkinkan berkembangnya materi belajar/ bahan ajar melalui penyuntingan sesama pendidik dan siswa.**

Materi belajar/bahan ajar berlisensi CC adalah dokumen yang berkelanjutan/organik yang dapat dikembangkan dan diperbaiki tidak hanya oleh penulis dan penerbit, tetapi juga oleh kolega sesama pendidik dan siswa. Misalnya, ketika seorang profesor tidak puas dengan buku teks yang tersedia saat ini di bidang ilmu komputernya, dia dapat menggunakan buku teks berlisensi CC (yang tidak ada ketentuan ND) sebagai dasar untuk mengembangkan buku baru yang memenuhi kebutuhannya, dengan mengubah fokus keseluruhan buku, menambahkan konten aslinya sendiri, dan merestrukturisasi teks asli.



#### **Tahukah Anda: Mengapa Creative Commons penting bagi pendidik?**

Apa yang dilakukan Creative Commons adalah memberi pendidik lebih banyak pilihan dan kebebasan daripada yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pendidik dan peserta didik sudah menjadi bagian dari budaya berbagi dan remix/menggubah. Sekarang apa yang mereka lakukan di balik pintu tertutup di dalam kelas dapat ditampilkan ke Internet secara terbuka karena CC membuatnya mudah dan legal.<sup>48</sup>



#### **Pertanyaan reflektif**

Setelah mengetahui lisensi Creative Commons, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana menerapkan lisensi Creative Commons pada karya Anda sebagai upaya pengembangan pendidikan di Indonesia?



#### **Tahukah Anda: Bagaimana munculnya organisasi Creative Commons?**

Munculnya Creative Commons tidak dapat dilepaskan dari *Copyright Term Extension Act* (CTEA) – sebuah undang-undang yang terbit pada tahun 1998 di Amerika Serikat. Undang-undang ini memperpanjang masa perlindungan hak cipta menjadi 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Melihat hal ini, seorang profesor dari Universitas Stanford bernama Lawrence Lessig menganggap bahwa undang-undang ini inkonstitusional karena masa perlindungan hak cipta di Amerika Serikat telah diperpanjang berkali-kali dari masa ke masa. Ia bersama Eric Eldred kemudian mendirikan organisasi nirlaba Creative Commons pada tahun 2001 yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur yang bebas, publik, dan terstandarisasi yang menjembatani realitas dunia maya dan aturan hukum hak cipta. Creative Commons meluncurkan lisensi pertamanya pada tahun 2002. Versi terbaru dari lisensi Creative Commons, versi 4.0, diluncurkan pada 25 November 2013.



**Lihat video Sejarah Creative Commons pada tautan berikut:**

<https://www.youtube.com/watch?v=trArPISUhtE> (s.id/creativecommons-4)



#### **Tahukah Anda: Sekilas mengenai Creative Commons Indonesia**

Creative Commons mulai hadir di Indonesia pada tahun 2009. Saat itu, Ari Juliano ditunjuk sebagai Legal Lead dan Ivan Lanin ditunjuk sebagai *Public Lead* CC. Tugas mereka saat itu adalah penerjemahan Lisensi Creative Commons dalam bahasa Indonesia beserta seluruh dokumen turunannya serta melakukan beberapa kegiatan diskusi dan advokasi. Seiring dengan didirikannya Creative Commons Global Network pada tahun 2019, Creative Commons Indonesia diakui sebagai salah satu chapter resmi Creative Commons internasional.

**Lihat juga infografik sejarah organisasi CC pada tautan berikut:**

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sejarah\\_Creative\\_Commons.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sejarah_Creative_Commons.png) (s.id/creativecommons-5)

<sup>48</sup> [https://www.educationworld.com/a\\_issues/chat/chat262.shtml](https://www.educationworld.com/a_issues/chat/chat262.shtml) diakses pada tanggal 2 Desember 2022



# Bab 3

**Sumber Pembelajaran Terbuka (SPT)**



Internet dan teknologi digital telah mengubah cara orang belajar. Sumber pembelajaran tidak lagi statis dan langka, tetapi dapat disesuaikan dan tersedia secara luas, memungkinkan lembaga pendidikan, guru, dan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran pengetahuan global melalui sumber pembelajaran terbuka (SPT).

## Cerita Ani

Ani akhirnya mengetahui bahwa menerapkan lisensi CC pada bahan ajar dapat memfasilitasi pendidik dalam berinovasi dan berkolaborasi secara legal dan aman.

Kemudian Ani berselancar di internet dan ia menemukan platform yang menyediakan konten pendidikan berbahasa Inggris berlisensi CC bernama OER Commons. Ani baru mengetahui bahwa kontributor dari platform tersebut adalah para pendidik dari seluruh dunia.

Ani juga baru mengetahui bahwa OER merupakan singkatan dari open educational resources. Ani tergugah untuk mencari tahu lebih lanjut. Melalui situs web UNESCO, Ani mendapatkan definisi OER (*open educational resources*). Untuk itu, Ani mempelajari lebih lanjut, apa itu OER? Apa manfaat OER?

OER jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi SPT (Sumber Pembelajaran Terbuka). Istilah SPT pertama kali dicetuskan oleh Ivan Lanin pada tahun 2012.



*Bagian keenam*

### 3.1 Apa itu sumber pembelajaran terbuka?



UNESCO mendefinisikan sumber pembelajaran terbuka (bahasa Inggris: *Open Educational Resources*, **OER**) sebagai ...

... bahan ajar dalam **format apa pun** yang tersedia dalam **domain publik atau karya berhak cipta yang sudah dilepas** dengan lisensi terbuka, yang memungkinkan penggunaannya untuk mengaksesnya dengan gratis, menggandakan, mengadaptasi, serta menggunakannya kembali.<sup>49</sup>


*IvanLanin, OER in Indonesian Sumber Pembelajaran Terbuka Logo, CC BY 3.0 hasil adaptasi dari ciptaan Jonathas Mello: [Global Open Educational Resources Logo.svg](https://www.unesco.org/en/open-educational-resources).*

<sup>49</sup> "Open Educational Resources." UNESCO. Diakses 2 Desember 2022. <https://www.unesco.org/en/open-educational-resources>.

Mari kita ulas definisi SPT dari UNESCO di atas:

- SPT adalah bahan ajar dalam **format apa pun ...**

Bahan ajar dalam format apa pun, yakni tidak dibatasi dengan format tertentu. Dengan demikian, wujud dari bahan ajar yang dimaksud sangatlah luas. Beberapa contohnya yakni buku teks, presentasi, audio, gambar, tugas, rencana belajar, silabus dan lainnya.



- SPT adalah ... yang tersedia dalam **domain publik atau di bawah hak cipta yang sudah dilepaskan** dengan **lisensi terbuka**

Domain publik diperuntukkan bagi karya yang telah habis masa perlindungan hak ciptanya. Sementara itu, karya berhak cipta yang sudah dilepaskan merujuk pada tanda CC0. Lisensi terbuka mengacu pada lisensi hak cipta yang menghormati hak kekayaan intelektual dari pemilik hak cipta dan memberikan izin yang memberikan hak kepada publik untuk mengakses, menggunakan kembali, menggunakan kembali, mengadaptasi, dan mendistribusikan kembali materi pendidikan.<sup>50</sup> Salah satu lisensi hak cipta terbuka yang banyak digunakan adalah lisensi Creative Commons.<sup>51</sup>

- SPT adalah ... sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses dengan gratis, mengizinkan, **mengadaptasi**, serta menggunakannya kembali

Penjelasan lanjutan bahwa selain berlisensi terbuka atau berlisensi CC, sebuah SPT harus juga dapat diadaptasi. Seperti yang kita ketahui, tidak semua jenis lisensi CC dapat diadaptasi tanpa izin. Adanya ketentuan ND pada jenis lisensi CC yang menghambat kegiatan adaptasi. Oleh karena itu, yang termasuk sebagai SPT adalah materi belajar/ bahan ajar yang berlisensi CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, dan CC BY-NC-SA.



Lihat video mengenai SPT dari UNESCO: **What is an OER?**, pada tautan berikut:

<https://youtu.be/ElmihZVE0sA> (s.id/SPT-1)

Lihat juga video mengenai **Why open education matters?**, pada tautan berikut:

<https://www.youtube.com/watch?v=gJWbVt2Nc-I&t=10s> (s.id/SPT-2)

<sup>50</sup> "Open Educational Resources." UNESCO. Diakses 2 Desember 2022. <https://www.unesco.org/en/open-educational-resources>.

<sup>51</sup> "OER: Open Licensing of Educational Content." UNESCO-UNEVOC. Diakses 2 Desember 2022. <https://unevoc.unesco.org/home/Open+Licensing+of+Educational+Resources>.

## **3.2 Mengapa pendidik perlu SPT?**

Tujuan dari sumber daya pendidikan terbuka adalah memberi pengajar dan siswa di seluruh dunia akses ke materi pembelajaran berkualitas tinggi. Pendidik membuat SPT sebagai cara untuk berbagi pengetahuan di luar ruang kelasnya sehingga dapat turut serta dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan ajar di internet yang bisa digunakan kembali oleh pendidik lainnya maupun masyarakat luas. Dapat juga disebut sebagai upaya dalam bersedekah ilmu. Selain itu, ada 4 alasan pendidik perlu membuat SPT:

### **3.2.1 Efisiensi waktu dalam membuat bahan ajar**

Materi pendukung belajar dalam bentuk video, poster, model 3D diminati oleh murid. SPT dalam bentuk tersebut dapat digunakan pendidik yang belum mempunyai keterampilan membuatnya.

Bagi pendidik yang memiliki keterampilan desain grafis, membuat video, model 3D dapat menggunakan SPT, khususnya untuk elemen-elemen pendukung lainnya sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Pendidik tidak perlu membuat materi pendidikan dari nol atau seluruhnya. Pendidik dapat mengadaptasi, mengubah atau menggubah SPT yang sudah ada yang disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan atau butuhkan dalam mengajar.

### **3.2.2 Bersifat terbuka**

Pada dasarnya semua sumber daya di internet tersedia secara gratis, misalnya artikel di media daring yang dapat diakses dan dibaca secara gratis. Sedangkan, SPT lebih dari itu, bukan hanya dapat diakses secara gratis, tetapi juga memberikan izin kepada pendidik, pelajar, dan lainnya untuk mengunduh salinan, melakukan modifikasi dan peningkatan, dan membagikan salinan tersebut secara bebas kepada orang lain.<sup>52</sup>

### **3.2.3 Kemudahan berkolaborasi dengan pendidik di seluruh dunia**

Secara tidak langsung mendukung adanya kolaborasi seluruh pendidik lintas negara. SPT tidak hanya berasal dari Indonesia saja, pendidik juga dapat menggunakan SPT yang dibuat oleh pendidik di negara lain dan begitu juga sebaliknya. Kolaborasi terjadi tanpa perlu meminta izin atau berkomunikasi secara langsung—mengingat perbedaan bahasa zona waktu.

### **3.2.4 Terhindar dari pelanggaran hak cipta**

Penggunaan materi belajar SPT tanpa perlu izin karena izin telah diberikan oleh pembuatnya. Pendidik hanya perlu mengikuti saja ketentuan lisensi CC yang diberikan oleh yang membuatnya.

---

<sup>52</sup> "The Evolving Economics of Educational Materials and Open Educational Resources: Toward Closer Alignment with the Core Values of Education." improving learning, 13 Januari 2017. Diakses 8 Desember 2022. <https://open-content.org/blog/archives/4859>.



Lihat video mengenai **Why OER?**, pada tautan berikut:

<https://youtu.be/G7KFAE5SXgk> (s.id/SPT-3)

Dan video mengenai **What is OER Recommendation?**, pada tautan berikut:

<https://youtu.be/XK8IH74td2U> (s.id/SPT-4)


Anda juga dapat melihat **Infografik Alasan menggunakan Sumber Pembelajaran Terbuka**, pada tautan berikut:

<https://www.oeconsortium.org/resources/infographics/reasons-to-use-open-educational-resources/> (s.id/SPT-5)

### 3.3 5R sebagai ciri-ciri SPT

Tahun 2014, David Wiley, seorang pegiat bahan ajar terbuka asal Amerika, mencetuskan prinsip **5R** sebagai ciri-ciri sebuah sumber pembelajaran terbuka, yaitu:<sup>53</sup>

- Retain (mempertahankan):** hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengontrol salinan konten (contoh: mengunduh, menggandakan, menyimpan);
- Reuse (menggunakan ulang):** hak untuk menggunakan konten dengan cara apa pun (di kelas, dalam grup belajar, di situs web, di video);
- Revise (mengubah):** hak untuk mengadaptasi, modifikasi, menyesuaikan, dan mengubah konten (menerjemahkan konten ke dalam bahasa lainnya);
- Remix (mengubah):** hak untuk menggabungkan konten dengan material lainnya untuk menghasilkan karya baru (contoh: mash-up, bunga rampai);
- Redistribute (mendistribusikan kembali):** hak untuk membagikan konten asli atau konten adaptasi kepada orang lain.



Tidak semua karya berlisensi Creative Commons dapat digolongkan sebagai SPT. Ingat lagi prinsip utama SPT, yaitu 5R. Dalam hal ini, berarti semua karya dengan ketentuan ND tidak dapat digolongkan sebagai SPT karena ketentuan ND tidak memperbolehkan pembuatan karya turunan, yang berarti melanggar prinsip Revise dan Remix dalam 5R. Oleh karena itu, karya-karya berlisensi CC yang termasuk SPT harus berlisensi CC BY, CC BY-SA, CC BY-NC, atau CC BY-NC-SA.

<sup>53</sup> Wiley, David, dan John Levi Hilton III. 2018. "Defining OER-Enabled Pedagogy". The International Review of Research in Open and Distributed Learning 19 (4). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i4.3601>.



**Tahukah Anda:** Perkembangan sumber pembelajaran terbuka di negara lain dan Indonesia

Istilah *“open educational resources”* pertama kali dikemukakan pada forum UNESCO pada tahun 2002. Sebelum istilah ini muncul, sudah ada beberapa inisiatif mandiri seperti Connexions dan MIT OpenCourseWare (MIT OCW). Connexions (sekarang OpenStax CNX) sejak tahun 1999 dan MIT OCW sejak tahun 2001 telah mengunggah bahan ajar di situs mereka yang dapat digunakan siapa saja dengan gratis.

Selain di Amerika, sumber pembelajaran terbuka juga muncul di negara lain. Di Afrika, inisiatif SPT telah muncul sejak tahun 2008 melalui OER Africa (<https://www.oerafrica.org/>). SPT juga berkembang di Eropa. Di Jerman, OERcamp pertama kali terselenggara pada tahun 2012. Saat ini, Jerman telah memiliki sebuah platform yang mendukung ekosistem SPT (<https://open-educational-resources.de/>).

Inisiatif sumber pembelajaran terbuka di Indonesia dimulai pada tahun 2012 ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 79 ayat 4 menyatakan bahwa “Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas Akademika.” Hal ini bertepatan pula dengan Deklarasi OER UNESCO Paris tahun 2012, yang isinya adalah mendorong para pemerintah untuk mempromosikan penggunaan sumber pembelajaran terbuka. Saat ini, sudah ada beberapa institusi di Indonesia yang memiliki platform yang berisikan konten berlisensi CC yang dapat digunakan untuk membuat sumber pembelajaran terbuka, seperti Repositori Institusi Kemendikbudristek, RIN dari BRIN, dan Sumber Belajar dari SEAMEO SEAMOLEC.

### 3.4 Apa bedanya sumber pembelajaran terbuka dengan sumber belajar pada umumnya?

Apabila sebuah bahan ajar tidak tersedia secara gratis atau dilisensikan terbuka, maka bahan ajar tersebut bukanlah sumber pembelajaran terbuka (SPT). Anda dapat mengetahui perbedaan SPT dengan sumber belajar pada umumnya melalui tabel berikut ini:<sup>54</sup>

Tipe sumber pembelajaran	Dilisensikan terbuka	Tersedia gratis	Dapat dimodifikasi
Sumber pembelajaran terbuka	YA	YA	YA
Sumber pembelajaran gratis di internet namun berhak cipta	TIDAK	YA	TIDAK
Artikel dengan akses terbuka	YA	YA	MUNGKIN
Buku-buku di perpustakaan pada umumnya	TIDAK	YA	TIDAK

<sup>54</sup> Elder, Abbey. 2019. “Introduction to Open Educational Resources.” Iowa State University Digital Press. 1 Juli 2019. Diakses 8 Desember 2022. <https://iastate.pressbooks.pub/oerstarterkit/chapter/introduction/>.



## Tahukah Anda: Perbedaan Sumber Pembelajaran Terbuka (*Open Educational Resources*) dengan *Massive Open Online Courses* (MOOC)

Sumber pembelajaran terbuka dan *Massive Open Online Courses* merupakan dua subjek yang terhitung baru dan berkembang dalam dunia pendidikan modern. Platform MOOC seperti Coursera, Udacity, dan edX telah menarik ribuan pengguna dari seluruh dunia.<sup>55</sup> Meski platform MOOC banyak yang tersedia secara terbuka dan gratis, namun konten MOOC tidak harus dilisensikan dengan lisensi terbuka. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan sumber pembelajaran terbuka yang wajib menggunakan lisensi terbuka. Pada sebagian besar MOOC, karena adanya hak cipta, Anda tidak boleh menyebarkan konten di dalamnya atau membuat kursus sendiri dari konten MOOC tersebut.<sup>56 57</sup>



### Cerita Ani

Setelah mengetahui apa dan manfaat dari SPT, Ani bertanya-tanya apakah ada di Indonesia yang membuat SPT?

Secara kebetulan ketika Ani berselancar di media sosial, Ani mendapatkan informasi lokakarya yang diselenggarakan oleh Creative Commons Indonesia. Ani kemudian penasaran dan ikut lokakarya tersebut. Untuk menjawab rasa keingintahuannya, Ani bertanya kepada perwakilan Creative Commons di Indonesia.

*Bagian ketujuh*

<sup>55</sup> Nobre, Ana, Elena Maria Mallmann, Vasco Nobre, and Mara Denize Mazzardo. 2018. "MOOC and OER." *Emerging Trends, Techniques, and Tools for Massive Open Online Course (MOOC) Management*, 1–23. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5011-2.ch001>.

<sup>56</sup> "Differences between OER and Other Digital Resources – Online Courses, MOOC Courses and Others | OER Mythbusting!" n.d. OER Mythbusting! Diakses 8 Desember 2022. <https://mythbusting.oerpolicy.eu/differences-between-oer-and-other-digital-resources-online-courses-mooc/>.

<sup>57</sup> Nell, Elsabé. n.d. "LibGuides: Open Educational Resources: OERs & MOOCs." UNISA Library & Information Services. Diakses 8 Desember 2022. <https://libguides.unisa.ac.za/c.php?g=355663&p=2399346>.

# Bab 4


**Cerita Pendidik mengenai Sumber  
Pembelajaran Terbuka**





Jika Anda ingin tahu lebih jauh bagaimana pengalaman pendidik dalam membuat sumber pembelajaran terbuka (SPT), di bawah ini merupakan cerita dari beberapa pendidik Indonesia yang telah membuat konten SPT yang diwawancarai oleh tim Creative Commons Indonesia. Selain pendidik-pendidik yang kami wawancarai ini, kami yakin masih banyak pendidik Indonesia lainnya yang sedang atau pernah membuat konten SPT.

## 1. Dasapta Erwin Irawan: Berbagi bahan ajar dan data penelitian




TALK-OER-R2R oleh Dasaptaerwin, [Wikimedia Commons](#), [CC0 1.0](#)

[Dasapta Erwin Irawan](#) adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ia memfokuskan risetnya di bidang hidrokimia, hidrogeologi kawasan urban dan hidrogeologi kawasan gunungapi. Dalam risetnya, ia selalu berupaya untuk mengimplementasikan sains terbuka. Dasapta Erwin kerap membagikan [salindia](#), data [penelitian](#) dengan lisensi CC dan ia kerap bercerita tentang geologi melalui [sketchnote](#) dengan tanda CC0 dedikasi domain publik.

## 2. Tri Astari: Pemanfaatan dan pembuatan konten-konten berlisensi CC sebagai bahan ajar

Tri Astari merupakan seorang pendidik di bidang Pendidikan Dasar. Ia merupakan salah satu peserta pelatihan daring sumber pembelajaran terbuka "[Bahan Ajarku Untuk Semua](#)" yang diselenggarakan oleh Creative Commons Indonesia pada tahun 2020. Saat itu, ia memanfaatkan konten berlisensi CC sebagai bahan baku dalam membuat bahan ajar berupa [video](#) yang kemudian dilisensikan dengan lisensi CC. Hingga kini, Tri Astari masih konsisten membagikan karyanya berupa [aset 3D](#) dan buku anak dengan lisensi CC yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar bagi pendidik, khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar.



Metamorfosis Katak 3D Model oleh Tri Astari, Tangkapan Layar, [Sketchfab](#)

### 3. Nur Fahmia: Berbagi “suara” untuk pengembangan kamus digital bahasa Jawa

Nur Fahmia merupakan seorang pegiat bahasa Jawa yang senang mempelajari berbagai bahasa baru. Saat ini, ia mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ia percaya “pengetahuan bebas” sehingga setiap orang memiliki hak untuk mengakses pengetahuan. Nur Fahmia menulis dan menyunting di Wikipedia dan Wiktionary bahasa Jawa. Nur Fahmia giat [membagikan “suaranya”](#) untuk pengembangan kamus digital bahasa Jawa dengan lisensi CC.

Kaca [Parembungan](#)

---

**kéné**

---

[basa Jawa](#) [ [besut](#) ]

---

**Pangucapan** [ [besut](#) ]

• Swara  **0:02** ([barkas](#))

kéné 

1. panuduh mratelakaké panggonan kang cédhak;

*kéné*, Tangkapan Layar, [Wiktionary bahasa Jawa](#)



Lihat cerita lengkap mereka mengenai Sumber Pembelajaran Terbuka, pada tautan video berikut:  
<https://www.youtube.com/watch?v=pjMenXAsDgw> (s.id/SPT-6)



## Cerita Ani

Berawal dari ingin berbagi namun terkena pelanggaran hak cipta, hal itu membawa Ani berpetualang mulai dari memahami hak cipta, kemudian Ani mengenal lisensi terbuka Creative Commons, hingga terakhir mengenai sumber pembelajaran terbuka.

Ani merasa sumber pembelajaran terbuka menjadi solusi baginya dalam berbagi, Ani merasa semangat berbaginya tidak hanya dirasakan olehnya. Ani pun merasa tersentuh ketika mengetahui bahwa pendidik di berbagai negara dan para pemerhati pendidikan berupaya mempromosikan dan memperkuat SPT.

Setelah mengetahui SPT dan melihat bagaimana pendidik di Indonesia mencoba membuat SPT. Ani ingin turut serta berpartisipasi dengan membuat SPT.

*Bagian kedelapan*

Selamat! Dengan membaca buklet ini, Anda telah mencoba mengenal konsep dasar Sumber Pembelajaran Terbuka (SPT). Semoga materi mengenai hak cipta, lisensi Creative Commons, dan Sumber Pembelajaran Terbuka ini dapat bekal Anda untuk memperkenalkan SPT di Indonesia.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menggunakan karya orang lain di internet, cara membuat SPT, maupun bagaimana cara mempublikasikannya. Anda dapat menemukannya pada buklet SPT seri 2 "Panduan Praktik Penggunaan dan Pembuatan Sumber Pembelajaran Terbuka".

Sampai bertemu di seri buklet selanjutnya!

# Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Nurdahniar, Inda [„Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan“](#), Jurnal Veritas et Justisia Vol 2 No. 1 (2016)
- Jened, Rahmi, “Hukum Hak Cipta (Copyright’s Law)” Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014
- Sasongko, Wahyu dan Harsa Wahyu Ramadhan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: konsep, teori dan isu-isu hukum, Primamedia Adicitra, Lampung: 2020
- [Creative Commons Certificate for Educators, Academic Librarians and GLAM.](#)

# Rujukan Bacaan Terkait SPT:

- David Wiley: <https://www.slideshare.net/opencontent/presentations>
- Cable Green: <https://www.slideshare.net/cgreen>

# Lampiran:

## Pembahasan Uji Pemahaman

### Kunci Jawaban Bab 2

6 jenis lisensi CC

1. a (CC BY-SA) dan c (CC BY-ND)
2. a (Menggunakan gambar tersebut untuk kepentingan nonkomersial) dan c (Menggunakan gambar tersebut apa adanya (as is))
3. Menjual salinan buku terjemahan Anda di situs marketplace.

Kuis studi kasus mengenai penerapan lisensi Creative Commons

1. CC BY atau CC BY-SA
2. CC BY-ND
3. CC BY-NC
4. CC BY-NC-ND

# Glosarium

akses terbuka ( <i>open access</i> )	hasil penelitian daring yang bebas dari pembatasan akses. Biasanya berupa jurnal ilmiah.
atribusi	pencantuman sumber, seperti nama pembuat karya, dan keterangan dari karya yang dibuat.
catatan kaki ( <i>footnote</i> )	catatan yang berada di bawah halaman tulisan karya ilmiah
daring	dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya
fitur	karakteristik khusus yang terdapat pada suatu alat (televisi, ponsel, dan sebagainya)
konten	informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik
kreator	orang yang membuat konten
lisensi hak cipta	izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
mesin pencari	program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian berkas-berkas informasi dalam suatu jaringan internet
platform	sebuah program, rencana kerja
situs web	sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan berisi sekumpulan informasi
tautan	sebuah acuan dalam dokumen hiperteks ke dokumen yang lain atau sumber lain.
unduh	mengambil data atau berkas dari layanan informasi daring
unggah	memberi data atau berkas ke layanan informasi daring

# Daftar singkatan

Covid-19	Coronavirus Diseases 2019
GIMP	<i>GNU Image Manipulation</i>
RMPI BRIN	Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional
SEAMEO SEAMOLEC	<i>Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre</i>
Socolas	<i>Social Corporate Lawyers Society</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational Scientific and Cultural Organization</i> (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa)
SPT	Sumber Pembelajaran Terbuka

# Atribusi

## Font:

Poppins, [Google Fonts](#)

Sen, [Google Fonts](#)

## Gambar:

Karya ini, **Jenis-jenis Lisensi Creative Commons** merupakan turunan dari *Types of Creative Commons Licences* oleh UNESCO-UNEVOC ([CC0](#)). [Jenis-jenis Lisensi Creative Commons](#) dilisensikan di bawah lisensi [CC BY-SA](#) 4.0 oleh Lany pirna.

*Creative Commons Indonesia x Wulang Sunu Merchandise Design* oleh Wulang Sunu. [Wikimedia Commons](#). CC BY-SA 4.0

Logo SPT, oleh Ivan Lanin, [Wikimedia Commons](#), CC BY 3.0

*Things enabled by Creative Commons (Indonesian, black)*, oleh Joaquim Baeta, [Wikimedia Commons](#), CC BY-SA 4.0

## Ikon:

Artist, oleh Azam Ishaq PK, [The Noun Project](#). CC BY

Audio, oleh Sita Raisita, [The Noun Project](#), CC BY

Book, Cahya Kurniawan, [The Noun Project](#), CC BY

Chatting, oleh Koson Rattanaphan, [The Noun Project](#), CC BY

Copyright, oleh Jenya, [The Noun Project](#), CC BY

Corporation, I Putu Kharismayadi ID, [The Noun Project](#), CC BY

Database, oleh Alzam, [The Noun Project](#), CC BY

Encyclopedia, oleh Blake Thompson US, [The Noun Project](#), CC BY

Exam, oleh Nawicon, [The Noun Project](#), CC BY

File, oleh Izwar Muis ID, [The Noun Project](#), CC BY

Idea, oleh Adrien Coquet FR, [The Noun Project](#), CC BY

Justice, oleh Amethyst Studio TH, [The Noun Project](#), CC BY

Mediation, oleh Gilbert Bages ES, [The Noun Project](#), CC BY

Multimedia, oleh ProSymbols, [The Noun Project](#), CC BY

Music, oleh Frey Wazza ID, [The Noun Project](#), CC BY

Money, oleh Maxim Kulikov, [The Noun Project](#), CC BY

Painting, oleh fauzan akbar ID, [The Noun Project](#), CC BY

Photo, oleh Alice Design, [The Noun Project](#), CC BY

Picture, oleh James Fenton, [The Noun Project](#), CC BY

Projector Camera, oleh Mahmure Alp TR, [The Noun Project](#), CC BY

Protect, oleh Soetarman Atmodjo ID, [The Noun Project](#), CC BY

Problem, oleh Mint Shirt, [The Noun Project](#), CC BY

Presentation, Setyo Ari Wibowo, [The Noun Project](#), CC BY

Quote, oleh Lil Squid, [The Noun Project](#), CC BY

Searching, oleh Hamidi ID, [The Noun Project](#), CC BY

Unknow, oleh Adrien Coquet FR, [The Noun Project](#), CC BY

VIP, oleh Hans Draiman, [The Noun Project](#), CC BY

Video, oleh i cons US, [The Noun Project](#), CC BY

Warning, oleh Muhammad Tajudin, [The Noun Project](#), CC BY

World Mao, oleh Oleksandr Panasovskyi UA, [The Noun Project](#), CC BY





A series of 28 horizontal lines, evenly spaced, providing a template for handwriting practice. Each line spans the width of the page.



## Pengenalan

# SUMBER PEMBELAJARAN TERBUKA

## bagi Pendidik

Globalisasi telah memicu pergeseran dalam dunia pendidikan, yang awalnya dilakukan secara konvensional saat ini mengarah ke pendidikan yang sifatnya terbuka. Tak ayal keberadaan internet menjadi salah satu faktor yang memberikan beragam kebaikan bagi kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran jarak jauh. Para pelaku pendidikan, baik itu pendidik maupun siswa dapat lebih leluasa saling berbagi bahan ajar dan materi belajar melalui internet.

Namun, tak jarang keleluasaan berbagi menjadi bumerang bagi pelakunya. Pendidik beresiko tersandung pelanggaran hak cipta, karena hasil karya yang mereka bagikan di internet. Fakta di lapangan ketika kami sebar survei pada para pendidik pun hasilnya menyebutkan bahwa masih banyak terjadi miskonsepsi terutama mengenai hak cipta dan etika berbagi di internet.

Adanya buklet sumber pembelajaran terbuka (SPT) ini ditujukan bagi para pendidik, tak terkecuali pustakawan, laboran, dan pengelola platform. Buklet seri 1 ini berisikan panduan praktis mengenai konsep-konsep SPT, yang di dalamnya turut memuat pengetahuan mengenai hak cipta dan lisensi Creative Commons. Terdapat pula kelanjutan dari buklet SPT seri 2 yang berjudul "Panduan Praktik Penggunaan dan Pembuatan Sumber Pembelajaran".

Disusun Secara Kolaboratif oleh

